Arif Zunaidi
Vinni Annisa Humaira
Nabil
Gorby Saputra
Ismail
Murliati

CV. AFASA PUSTAKA

MANAJEMEN

ZAKAT DAN WAQAF

Editor:
Aprianto, M.Pd
Devi Sospita, M.Pd

IAIN
KEDIRI

Arif Zunaidi, Dkk

MANAJEMEN ZAKAT DAN WAQAF

CV. AFASA PUSTAKA
Sumatera Barat-Indonesia

MANAJEMEN ZAKAT DAN WAQAF

Penulis:
Arif Zunaidi
Vinni Annisa Humaira
Nabil
Gorby Saputra
Ismail
Murliati

Editor:
Aprianto, M.Pd
Devi Sospita, M.Pd

Setting Lay Out & Cover:
Mega Azzahra

Diterbitkan Oleh:
CV. Afasa Pustaka
Perumahan Pasaman Baru Garden Blok B Nomor 8 Katimaha, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Simpang Empat Pasaman Barat 26566
Sumatera Barat, Indonesia
Mobile: 085376322130
Email: chadijahismail@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa seizin Penerbit

Cetakan ke-1, Oktober 2023

ISBN: 978-623-09-6175-5

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabiil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas terbitnya buku Manajemen Zakat dan Waqaf. Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran dan pengembangan ilmiah intelektual pada perguruan tinggi.

Penulis buku Manajemen Zakat dan Waqaf berasal dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Arif Zunaidi dengan judul Konsep, Dasar Hukum, Syarat Sumber dan Jenis Harta Zakat, dan tulisan Vinni Annisa Humaira dengan judul Golongan Penerima Zakat. Selanjutnya tulisan Nabil dengan judul Benda-Benda yang diwakafkan dan tulisan Gorby Saputra dengan judul Perwakafan Tanah di Indonesia. Buku ini diakhiri oleh tiga tulisan selanjutnya, diantaranya tulisan Nabil dengan judul Pengelolaan Wakaf di Indonesia, tulisan Ismail dengan judul Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Brunei Darussalam dan tulisan Murliati Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Malaysia.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam buku ini. Masukan dan kritikan dari semua pihak sangat kami harapkan. Terimakasih.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar__ iv
Daftar Isi__v

BAB 1 Konsep, Dasar Hukum, Syarat Sumber dan Jenis Harta Zakat_1
BAB 2 Golongan Penerima Zakat_15
BAB 3 Benda-Benda yang diwakafkan_28
BAB 4 Perwakafan Tanah di Indonesia_36
BAB 5 Pengelolaan Wakaf di Indonesia _44
BAB 6 Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Brunei Darussalam_53
BAB 7 Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Malaysia_68

Biografi Penulis_79

BAB 1
KONSEP, DASAR HUKUM, SYARAT SUMBER DAN JENIS HARTA ZAKAT

Oleh: Arif Zunaidi

Zakat adalah kewajiban ekonomi dan sosial dalam Islam, di mana individu Muslim yang memenuhi syarat tertentu diwajibkan memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan. Zakat memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berempati. Ia bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga kontribusi aktif dalam menciptakan kesetaraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip zakat didasarkan pada pengumpulan kekayaan dan pendistribusiannya kepada mereka yang kurang beruntung, termasuk yatim, janda, fakir, dan miskin.

Dengan membayar zakat, umat Muslim berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Zakat juga mendorong rasa solidaritas dan saling peduli dalam komunitas. Secara keseluruhan, zakat adalah instrumen penting dalam menciptakan harmoni ekonomi dan sosial, serta mendukung tujuan Islam dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

A. Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang mendalam. Konsep zakat mencerminkan ajaran keadilan, kedermawanan, dan kepedulian terhadap kaum *less fortunate* dalam masyarakat. Dalam Islam, zakat bukan hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga merupakan cara untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Konsep zakat merupakan inti dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kedermawanan, dan kepedulian terhadap sesama. Zakat berasal dari kata Arab "zakaa" yang berarti "bertumbuh" atau "membersihkan" (Hermanto & Yuhani'ah, 2021). Dalam konteks agama, zakat adalah bentuk kontribusi finansial yang diwajibkan kepada mereka yang membutuhkan, sebagai tindakan konkret mewujudkan solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama semata, tetapi juga sebagai alat pengatur ekonomi yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan mengurangi disparitas sosial (Huda, 2015).

Konsep zakat mencakup berbagai aspek, termasuk redistribusi kekayaan dan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Zakat menjadi landasan untuk meminimalisir

kesenjangan ekonomi dan menghindari akumulasi kekayaan di tangan sedikit orang, yang dapat mengancam stabilitas sosial (P et al., 2021). Dalam konsep ini, harta bukanlah milik individu semata, tetapi juga merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola secara bijak dan adil.

Zakat memiliki dimensi spiritual yang kuat, mengingatkan umat Muslim untuk melepaskan diri dari keserakahan dan keterikatan berlebih terhadap harta. Dalam praktiknya, zakat mengajarkan keseimbangan antara berusaha untuk memperoleh rejeki dan tanggung jawab untuk berbagi dengan yang kurang beruntung. Ketika seorang Muslim memberikan zakat, hal itu bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial. Dengan mengalirkan dana dari golongan yang mampu ke golongan yang membutuhkan, zakat membantu mengurangi beban masyarakat yang lebih lemah secara ekonomi. Hal ini memberikan peluang kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidup, mendapatkan pendidikan, dan memulai usaha produktif. Dalam jangka panjang, zakat dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan berkembang (Santoso & Agustino, 2018).

Konsep zakat juga mengajarkan pentingnya mendistribusikan kekayaan dengan adil dan merawat kaum yang rentan di masyarakat (Hafidhuddin, 2002). Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga dapat meliputi hasil pertanian dan peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat adalah komitmen untuk mengurangi penderitaan dan kekurangan, serta membangun fondasi sosial yang kuat.

Zakat tidak hanya mengandung dimensi material, tetapi juga mendalam dalam aspek spiritual dan ibadah. Dalam Al-Quran, zakat sering kali dihubungkan dengan salat (sembahyang), menunjukkan bahwa keduanya memiliki dimensi rohaniah yang erat. Pemberian zakat bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban material, melainkan juga pengorbanan yang didasarkan pada ketulusan hati dan niat yang suci. Dalam proses memberikan zakat, individu mengalami transformasi spiritual yang mengarah pada pemurnian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah.

B. Pandangan Ulama tentang Zakat

Pandangan ulama tentang zakat menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kewajiban ini dalam Islam. Ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial. Mereka menekankan bahwa zakat adalah bentuk redistribusi kekayaan yang adil, memperkuat ikatan sosial, dan membantu kaum yang membutuhkan. Pandangan ulama juga menegaskan bahwa zakat merupakan

manifestasi ketaatan kepada Allah, meningkatkan kesadaran berbagi dalam komunitas, dan mendukung pemberdayaan ekonomi serta eliminasi kemiskinan. Beberapa pandangan ulama tentang Zakat, antara lain (Barkah et al., 2020):

1. Imam Abu Hanifah

Pendekatan Imam Abu Hanifah terhadap zakat mencerminkan pahamnya tentang ketelitian dalam perhitungan zakat. Ia menekankan pentingnya menghitung dengan teliti jenis dan nilai harta yang dizakati. Pendekatan ini mengedepankan keadilan dalam mengalokasikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya.

2. Imam Malik

Imam Malik mendasarkan pandangannya pada praktik zakat yang berkembang di Madinah, di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ia menyoroti aspek tradisi dan amalan yang mewarnai pelaksanaan zakat. Perspektif ini menekankan pada nilai-nilai sosial dan moral yang melandasi zakat sebagai tindakan peduli terhadap sesama.

3. Imam Shafi'i

Imam Shafi'i menitikberatkan pada struktur pemerintahan dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Ia berpendapat bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah yang sah, atau wakil pemerintah, untuk memastikan pengumpulan yang efektif dan distribusi yang tepat sasaran.

4. Imam Ahmad ibn Hanbal

Imam Ahmad ibn Hanbal menekankan pada produktivitas harta yang dizakati. Ia memandang bahwa zakat juga harus dikeluarkan dari hasil usaha dan investasi yang menghasilkan pendapatan. Pendekatan ini memberikan dimensi ekonomi yang berdampak lebih luas pada masyarakat.

5. Imam al-Hanafi

Imam al-Hanafi memberikan fleksibilitas dalam penghitungan zakat sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan individu. Pandangannya mencerminkan pemahaman bahwa zakat bukan hanya tindakan mekanis, tetapi juga responsif terhadap situasi yang berkembang (Al-Juzairi, 2012).

C. Dasar Hukum Zakat dalam Islam

Dasar hukum zakat dalam Islam merupakan pondasi yang kuat, didukung oleh tiga pilar utama: Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijma' (konsensus) ulama. Ketiga elemen ini bekerja bersama-sama untuk menggarisbawahi pentingnya zakat sebagai kewajiban agama, landasan ekonomi yang adil, dan bentuk ibadah yang mendalam.

1. Dasar Al-Quran untuk Zakat

Al-Quran memiliki ayat-ayat yang secara eksplisit menegaskan kewajiban membayar zakat. Dalam Surah Al-Baqarah (2:177), Allah berfirman,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

"Bukanlah bertakwa kepada Allah, bahwa kamu mengeluarkan sebagian dari apa-apa yang kamu cintai, dan tidaklah kamu mengeluarkannya, melainkan kamu merasa siksa olehnya, dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Ayat ini menyoroti pentingnya ketaqwaan dalam membayar zakat dan mengajarkan nilai kedermawanan serta kepedulian terhadap yang membutuhkan.

Selain itu, Surah At-Tawbah (9:60) menjelaskan tentang tujuan zakat dan penerima zakat.

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menjelaskan berbagai kelompok yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil (penerima zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), dan lainnya. Hal ini menegaskan peran zakat dalam memelihara kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

2. Hadis Nabi

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi pijakan yang kuat dalam menjelaskan dasar hukum zakat. Nabi merupakan penjelas dan tauladan dalam melaksanakan zakat, yang menjadi contoh nyata bagi umat Islam. Dalam banyak hadis, Nabi menjelaskan rincian lebih lanjut tentang kewajiban zakat, termasuk jenis harta yang dizakati, jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dan panduan distribusi yang tepat. Salah satu hadis terkenal adalah sabda Nabi,

بُنِيَ ٱلْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

"Islam dibangun di atas lima (pilar): kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadhan." Dalam hadis ini, Nabi menggarisbawahi pentingnya zakat sebagai salah satu pilar Islam yang tidak dapat diabaikan.

3. Ijma' Ulama

Selain Al-Quran dan hadis, ijma' ulama (konsensus para ulama) juga berperan penting dalam membangun dasar hukum zakat. Ijma' ulama merujuk pada kesepakatan dari para ulama Islam dari berbagai generasi tentang kewajiban zakat. Para ulama dari berbagai mazhab dan era sepakat bahwa zakat adalah salah satu kewajiban agama yang tidak dapat ditolak.

Ijma' ulama tidak hanya berfokus pada kewajiban zakat, tetapi juga meliputi rincian teknis, seperti perhitungan jumlah zakat yang sesuai, jenis harta yang wajib dizakati, dan tata cara distribusi yang adil. Ijma' ulama memberikan legitimasi yang kuat terhadap praktek zakat yang diterapkan dalam berbagai masyarakat Muslim di seluruh dunia.

D. Syarat-Syarat Wajib Zakat dalam Islam

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang diwajibkan membayar zakat. Syarat-syarat ini merupakan panduan yang penting untuk memastikan pelaksanaan zakat sesuai dengan ajaran agama dan prinsip keadilan sosial. Berikut adalah poin-poin mengenai syarat-syarat wajib zakat:

1. Merdeka

Syarat pertama dalam membayar zakat adalah status pemberi zakat haruslah merdeka, tidak berstatus sebagai budak atau tawanan. Bagi mereka yang menjadi budak atau tawanan, harta yang dimiliki tidak sepenuhnya berada dalam kepemilikan bebas, sehingga mereka tidak diwajibkan membayar zakat. Prinsip ini menghormati hak asasi manusia dan keadilan ekonomi, mengingat budak atau tawanan tidak memiliki kontrol penuh atas harta mereka. Dengan demikian, sifat merdeka menjadi syarat esensial untuk menjadi subjek wajib zakat, memastikan kewajiban zakat hanya dikenakan pada mereka yang memiliki kontrol penuh atas harta benda yang dimilikinya (Khairuddin, 2022).

2. Islam

Syarat kedua dalam membayar zakat adalah pemberi zakat haruslah seorang Muslim. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting

dalam ajaran agama ini. Kewajiban zakat merupakan bagian integral dari keyakinan umat Muslim, yang bertujuan untuk mengamalkan nilai-nilai kepedulian dan keadilan dalam kehidupan. Karena zakat merupakan kewajiban agama yang berasal dari ajaran Islam, maka hanya umat Islam yang diwajibkan untuk membayarnya. Hal ini mencerminkan komitmen individu Muslim untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip agama. Dengan mengikuti ketentuan ini, umat Muslim berupaya untuk menjalankan tugas keagamaan mereka dengan sungguh-sungguh dan mendekatkan diri kepada Allah melalui pelaksanaan zakat sebagai wujud ketaatan kepada ajaran agama Islam (Khairuddin, 2022).

3. *Baligh* dan Berakal

Membayar zakat adalah kewajiban yang memerlukan kedewasaan dan kesehatan mental. Oleh karena itu, syarat ketiga untuk diwajibkan membayar zakat adalah bahwa seseorang harus sudah *baligh* (mencapai usia dewasa) dan berakal sehat. *Baligh* menandakan kedewasaan individu dalam Islam, di mana ia menjadi tanggung jawab penuh terhadap tindakan dan ibadahnya (Arifin, 2011). Hal ini juga berlaku untuk ketepatan mental. Individu yang belum mencapai usia baligh atau mengalami gangguan mental yang menghalangi kemampuan berpikir rasional dan pemahaman agama, tidak diwajibkan membayar zakat. Prinsip ini menghormati fase perkembangan dan kemampuan kognitif individu, serta menjaga prinsip kewajaran dalam pemberlakuan kewajiban agama. Dengan memahami dan mengikuti syarat ini, masyarakat Islam berkomitmen untuk menjalankan zakat dengan penuh kesadaran dan akal sehat, seiring dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang dianut dalam agama Islam.

4. Kondisi Harta

Zakat merupakan kewajiban agama yang mengatur pemberian sebagian harta untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, syarat penting dalam menentukan objek zakat adalah bahwa harta yang akan dizakati harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur secara jelas. Ini berarti bahwa barang atau aset yang tidak memiliki nilai ekonomi atau tidak dapat diukur dengan standar yang jelas tidak termasuk dalam objek zakat.

Pentingnya nilai ekonomi dalam objek zakat bertujuan untuk memastikan bahwa kontribusi yang diberikan memiliki dampak nyata dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan mengikuti standar yang jelas, seseorang dapat dengan mudah mengidentifikasi apa yang wajib dizakatkan dan melakukan perhitungan zakat dengan akurat (Syakur & Kholik, 2019). Dengan mematuhi syarat ini, umat Muslim dapat menjalankan kewajiban zakat dengan adil dan efektif, serta

memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

5. Kondisi Harta Sudah Mencapai Nisab

Syarat kelima dalam membayar zakat adalah kondisi harta yang sudah mencapai nisab. Nisab merupakan ambang batas nilai harta yang harus terpenuhi agar seseorang diwajibkan membayar zakat. Jumlah harta yang dimiliki harus mencapai atau melebihi nisab yang telah ditetapkan untuk jenis tertentu, seperti uang tunai, emas, atau perak.

Nisab bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban zakat hanya dikenakan pada mereka yang memiliki harta dalam jumlah yang signifikan dan memadai. Jumlah nisab bervariasi tergantung pada jenis harta yang digunakan sebagai ukuran. Misalnya, nisab emas dan perak dinyatakan dalam bentuk berat tertentu. Begitu juga dengan nisab uang tunai, yang diukur berdasarkan jumlah tertentu. (Syakur & Kholik, 2019)

Dengan mematuhi syarat ini, seseorang dapat mengetahui apakah harta yang dimilikinya sudah mencapai nisab dan apakah dia diwajibkan membayar zakat. Syarat kondisi harta sudah mencapai nisab memastikan bahwa zakat dikenakan pada harta yang memang cukup signifikan, sehingga pengumpulan zakat dapat berkontribusi secara efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan. Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan zakat dalam memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan kesejahteraan bersama dalam komunitas Muslim.

6. Kepemilikan Penuh atau Sempurna Terhadap Harta yang Diberikan

Syarat keenam dalam membayar zakat adalah kepemilikan penuh atau sempurna terhadap harta yang akan dikenai zakat. Artinya, seseorang hanya diwajibkan membayar zakat atas harta yang dimilikinya secara sah dan memiliki hak kepemilikan yang tidak terganggu oleh sengketa hukum atau klaim yang meragukan.

Prinsip ini memastikan bahwa zakat hanya dikenakan pada harta yang benar-benar dimiliki oleh individu, dan bukan pada harta yang masih dalam sengketa atau perselisihan hukum. Kepemilikan penuh atau sempurna juga mengindikasikan bahwa individu tersebut memiliki kendali penuh atas harta tersebut dan memiliki hak untuk memutuskan penggunaan dan distribusi zakat (Syakur & Kholik, 2019).

Dengan memastikan kepemilikan yang sah dan tidak terganggu oleh sengketa hukum, pelaksanaan zakat menjadi lebih terjamin dalam prakteknya. Hal ini juga berkontribusi pada transparansi dan integritas dalam pelaksanaan zakat, serta mencegah potensi penyalahgunaan atau ketidakpastian dalam pengumpulan

dan distribusi zakat. Prinsip ini juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam mengelola harta benda sesuai dengan ajaran Islam.

7. Sudah Mencapai Haul

Haul adalah periode kepemilikan harta yang harus mencapai setahun dalam kalender Hijriah sebelum seseorang diwajibkan membayar zakat. Prinsip ini mengindikasikan bahwa harta yang akan dizakatkan harus dimiliki oleh individu selama minimal satu tahun penuh sebelum diperhitungkan dalam perhitungan zakat.

Tujuan dari syarat haul ini adalah untuk mengidentifikasi harta yang benar-benar stabil dan produktif, sehingga zakat dikenakan pada harta yang telah melewati periode waktu yang memadai untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, individu diwajibkan membayar zakat atas harta yang telah mengalami pertumbuhan dan penggunaan selama setahun, yang juga menggambarkan kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Prinsip haul ini juga menunjukkan perhatian Islam terhadap keberlanjutan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan serta mendukung prinsip keadilan dalam masyaraka (Oftaviani, 2022).

8. Tidak Ada Hutang

Dalam konteks zakat, individu yang memiliki hutang yang belum diselesaikan tidak diwajibkan membayar zakat. Syarat ini menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan Islam dalam mengatur kewajiban zakat. Sebelum membayar zakat, individu harus memprioritaskan pembayaran hutangnya, mengutamakan kewajiban membayar kepada kreditur.

Dengan memastikan pembayaran hutang sebelum membayar zakat, Islam memastikan bahwa individu tidak terbebani oleh tanggungan finansial saat melaksanakan ibadah zakat. Hal ini juga mendorong tanggung jawab dan keadilan dalam interaksi ekonomi antara individu. Syarat ini juga mengajarkan nilai-nilai etika dalam berurusan dengan hutang, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan praktek keuangan yang bertanggung jawab.

9. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Prinsip penting dalam zakat adalah bahwa harta yang akan dizakatkan harus melebihi kebutuhan pokok pemberi zakat dan keluarganya. Kebutuhan pokok mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan dasar lainnya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jika jumlah harta yang dimiliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok ini, maka individu tidak diwajibkan membayar zakat.

Prinsip ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat. Zakat tidak dimaksudkan untuk memberatkan individu yang memiliki harta terbatas dan hanya cukup untuk memenuhi

kebutuhan dasar. Sebaliknya, zakat diarahkan pada mereka yang memiliki kelebihan harta untuk membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Dengan mengikuti prinsip ini, zakat dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, redistribusi kekayaan yang adil, dan pemenuhan hak asasi individu terhadap kehidupan yang layak dan sejahtera.

10. Kesadaran dan Niat yang Ikhlas

Dalam konteks pembayaran zakat, kendati tidak dianggap sebagai syarat teknis, kesadaran akan kewajiban zakat dan niat yang ikhlas memiliki peranan penting. Niat yang tulus dan murni sangat ditekankan dalam Islam. Saat membayar zakat, individu harus memiliki niat yang murni, yakni semata-mata untuk mentaati perintah Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Niat yang ikhlas mengubah zakat menjadi ibadah yang mendalam dan bermakna, bukan sekadar tindakan materiil semata. Kesadaran akan kewajiban zakat, disertai niat yang tulus, mencerminkan dedikasi individu dalam memenuhi tanggung jawab keagamaan dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Pemberian zakat yang didasarkan pada kesadaran dan niat yang ikhlas juga menghasilkan keberkahan spiritual dan sosial, menguatkan hubungan individu dengan Allah dan mempromosikan solidaritas sosial dalam komunitas.

Dengan memahami dan mematuhi syarat-syarat wajib zakat ini, umat Muslim dapat memastikan bahwa pelaksanaan zakat dilakukan dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Zakat bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendekatkan diri kepada Allah.

E. Sumber dan Jenis-Jenis Harta yang Dizakatkan dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menempati posisi penting dalam ajaran agama ini. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial dan keadilan ekonomi. Agar zakat dapat diterapkan dengan benar, penting untuk memahami sumber-sumber harta yang dizakatkan dan jenis-jenis harta yang menjadi objek zakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai sumber dan jenis-jenis harta yang dizakatkan dalam Islam. Sumber-Sumber Harta yang Dizakatkan:

1. Harta Pribadi

Harta yang dimiliki secara pribadi menjadi sumber utama zakat. Ini mencakup harta benda, uang tunai, emas, perak, perhiasan, dan harta bergerak lainnya yang dimiliki oleh individu atau keluarganya. Zakat diberlakukan terhadap harta tersebut sebagai bentuk kewajiban sosial dan keagamaan untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Pemberian zakat dari harta pribadi adalah

manifestasi dari nilai-nilai kepedulian, keadilan, dan saling membantu dalam agama Islam (Bakir, 2021).

2. Hasil Pertanian

Tanaman hasil pertanian, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran, juga termasuk dalam sumber harta yang dizakatkan. Dalam konteks pertanian, zakat dikenai pada hasil tanaman yang dihasilkan dari usaha pertanian. Pemberian zakat atas hasil pertanian adalah bentuk kontribusi ekonomi dan kemanusiaan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan petani. Ini juga mencerminkan prinsip Islam dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan berkeadilan, serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat agraris (Nasar, 2018).

3. Hasil Peternakan

Harta dari peternakan, termasuk hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan unta, juga termasuk sumber zakat. Zakat pada hasil peternakan dihitung berdasarkan jumlah hewan ternak yang dimiliki. Prinsip ini memastikan bahwa kontribusi ekonomi dari peternakan juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Zakat pada hewan ternak adalah bentuk implementasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam agama Islam, yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di dalam masyarakat agraris (Supani, 2023).

4. Pendapatan Perdagangan

Pendapatan dari aktivitas perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, juga termasuk dalam sumber zakat. Ini mencakup keuntungan yang diperoleh dari jual beli, perdagangan, dan bisnis lainnya. Zakat pada pendapatan perdagangan dihitung berdasarkan laba yang diperoleh dalam satu tahun. Prinsip ini mengakui peran ekonomi dalam kontribusi sosial dan kemanusiaan, serta mendorong pemberian zakat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang lebih luas (Supani, 2023). Zakat pada pendapatan perdagangan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan solidaritas dalam ajaran Islam.

5. Pendapatan Investasi

Pendapatan dari investasi, seperti dividen, bunga bank, dan saham, juga masuk dalam kategori sumber harta yang dizakatkan. Pendapatan ini dihitung dan dikenai zakat, mengikuti prinsip distribusi kekayaan yang adil dalam Islam. Zakat pada pendapatan investasi menggambarkan tanggung jawab sosial dan ekonomi individu terhadap masyarakat yang membutuhkan. Pemberian zakat pada pendapatan investasi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, saling peduli, dan memberi dalam ajaran Islam, serta memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan (Supani, 2023).

6. Harta Karun

Harta karun atau harta yang ditemukan, termasuk harta yang diberikan atau diberikan kepada seseorang, juga dapat dikenai zakat jika memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa segala bentuk harta, termasuk yang diperoleh secara tidak terduga atau sebagai hadiah, bisa dikenakan zakat jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat wajib zakat, Islam mendorong individu untuk berkontribusi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan zakat dari berbagai sumber harta, termasuk harta yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya (Bashori, 2022).

Jenis-Jenis Harta yang Dizakatkan:

1. Emas dan Perak

Emas dan perak adalah jenis harta yang dizakatkan. Nisab (ambang batas) untuk jenis ini dihitung berdasarkan berat emas atau perak yang dimiliki oleh individu. Biasanya, nisab emas dan perak dinyatakan dalam gram atau dinar, standar ukuran yang digunakan dalam perhitungan zakat. Memiliki harta emas atau perak melebihi nisab menjadi prasyarat untuk membayar zakat pada jenis harta ini. Dengan mengikuti nisab yang telah ditetapkan, individu dapat menjalankan kewajiban zakat sesuai dengan perintah agama, serta memberikan kontribusi pada upaya redistribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat (Syakur & Kholik, 2019).

2. Uang Tunai

Uang tunai juga termasuk objek zakat. Jumlah uang yang dimiliki harus melebihi nisab yang telah ditetapkan untuk jenis uang tersebut. Nisab uang tunai biasanya dinyatakan dalam mata uang lokal dan setara dengan jumlah tertentu. Jika jumlah uang tunai yang dimiliki seseorang melewati nisab, maka ia diwajibkan membayar zakat atas uang tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa zakat dikenakan pada harta uang yang cukup signifikan, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan distribusi kekayaan yang adil dalam komunitas.Perdagangan: Pendapatan dari aktivitas perdagangan, termasuk keuntungan dari jual beli barang atau jasa, juga dikenai zakat. Zakat pada pendapatan perdagangan dihitung berdasarkan laba yang diperoleh dalam satu tahun (Barkah et al., 2020).

3. Pertanian

Tanaman hasil pertanian, termasuk biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran, juga merupakan jenis harta yang dizakatkan. Zakat pada hasil pertanian dihitung berdasarkan jenis tanaman dan jumlah produksinya. Prinsip ini memastikan bahwa kontribusi ekonomi dari sektor pertanian juga berkontribusi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat pada hasil pertanian

menggambarkan tanggung jawab sosial dan ekonomi individu terhadap komunitas yang membutuhkan. Pemberian zakat pada hasil pertanian mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepedulian, dan saling membantu dalam ajaran Islam, serta membantu mendorong distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan (Hermanto & Yuhani'ah, 2021).

4. Peternakan

Hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan unta juga termasuk dalam objek zakat. Jumlah hewan ternak yang dimiliki akan menjadi dasar perhitungan zakat. Hewan ternak yang mencapai jumlah tertentu, atau lebih dari nisab, memenuhi syarat untuk membayar zakat. Perhitungan zakat pada hewan ternak dilakukan berdasarkan jumlah yang dimiliki dan jenis hewan tersebut. Prinsip ini memastikan kontribusi dari sektor peternakan dalam upaya redistribusi kekayaan yang adil dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memerlukan. Zakat pada hewan ternak juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepedulian dalam ajaran Islam (P et al., 2021).

5. Hasil Investasi

Pendapatan dari investasi, termasuk bunga bank, dividen saham, dan lainnya, juga dikenai zakat. Jumlah pendapatan ini dihitung dan dikenai zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa kontribusi ekonomi dari investasi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan keadilan ekonomi. Zakat pada pendapatan investasi menggambarkan tanggung jawab sosial individu terhadap komunitas yang membutuhkan. Pemberian zakat pada pendapatan investasi mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan saling peduli dalam ajaran Islam, serta memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat (Sholehuddin, 2011).

6. Harta Karun

Jika seseorang mendapatkan harta yang tidak diharapkan, seperti warisan, hadiah, atau harta ditemukan, harta tersebut juga dapat dikenai zakat jika memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk harta yang diperoleh, baik secara tak terduga atau melalui pemberian, dapat dikenakan zakat jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat wajib zakat, Islam mendorong individu untuk berbagi dan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat melalui zakat, termasuk harta yang mungkin diterima tanpa perencanaan sebelumnya (Supani, 2023).

Penting untuk diingat bahwa dalam membayar zakat, perhitungan dan ketepatan dalam mengidentifikasi jenis harta yang harus dizakatkan menjadi hal yang penting. Maka dari itu, umat Muslim diwajibkan untuk memiliki

pemahaman yang baik tentang jenis harta yang wajib dizakatkan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dengan memahami sumber dan jenis-jenis harta yang dizakatkan, umat Muslim dapat menjalankan kewajiban zakat dengan benar dan ikhlas, serta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Daftar Referensi

Al-Juzairi, S. A. (2012). *Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar.

Arifin, G. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah*. Elex Media Komputindo.

Bakir, A. (2021). *Sumber Zakat dan Perbedaan Pendapat*. Hikam Pustaka.

Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenada Media.

Bashori, A. (2022). *Hüküm Zakat Dan Wakaf Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah*. Prenada Media.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.

Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2021). *Pengelolaan Shadaqah, Zakat Dan Wakaf*. Literasi Nusantara.

Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Prenadamedia Group.

Khairuddin. (2022). *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Prenada Media.

Nasar, M. F. (2018). *CAPITA SELECTA ZAKAT Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Gre Publishing.

Oftaviani, S. (2022). *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*. Jejak.

P, F. R., Lubis, S., Tumiran, & Habiburrahman, M. (2021). *Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*. Merdeka Kreasi Group.

Santoso, S., & Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Deepublish.

Sholehuddin, W. S. (2011). *Risalah Zakat, Infak, & Sedekah*. Tafakur.

Supani. (2023). *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Prenada Media.

Syakur, A., & Kholik, J. A. (2019). *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Ekonomi*. Pustaka Tebuireng.

BAB 2
GOLONGAN PENERIMA ZAKAT
Oleh: Vinni Annisa Humaira

A. Pendahuluan

Zakat adalah pilar sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan bantuan zakat, selain janji tauhid (agama) dan shalat, seseorang baru secara sah masuk dalam jajaran masyarakat muslim dan diakui sebagai muslim (Qardawi, 1996:3). Zakat berarti tumbuh, bersuci, berkah dan pujian (Baharun, 2001:1). Secara harfiah, zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala melalui pengeluaran sejumlah harta tertentu, yang menurut syariat Islam harus dialokasikan dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu (Al-Utsaimin, 2008:2).

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya wajib bagi seorang muslim dewasa yang sehat, mandiri, dan memiliki sejumlah harta dengan syarat tertentu. Para ulama juga sepakat bahwa zakat tidak wajib bagi non muslim (Qardawi, 1996:96).

Zakat yang dibayarkan oleh seorang muslim disalurkan atau disalurkan kepada yang berhak. Penyaluran ini dilakukan melalui kelompok-kelompok tertentu sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۗوَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana."(QS. At-Taubah: 60)

Berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60, zakat yang dibayarkan oleh muzzak (pembayar zakat) dibagi menjadi delapan kelompok. Dalam ayat ini jelas disebutkan golongan mana yang berhak menerima uang zakat. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan aturan lain yang sejalan dengan distribusi zakat. Misalnya mengenai bagian yang benar untuk diberikan kepada masing-masing golongan, atau golongan mana yang paling utama dalam pendistribusian zakat (Hani, 2015:24).

Kedelapan kelompok zakat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. Kebutuhan fakir miskin dan amil zakat tentu sangat berbeda dengan kebutuhan kelompok lain. Ulama jumhur terbagi atas siapa yang sebenarnya paling berhak menerima zakat, apakah zakat harus dibagikan secara merata kepada semua golongan, apakah boleh hanya kepada salah satu golongan dari delapan golongan, atau bolehkah zakat diberikan kepada golongan selain golongan yang delapan itu. (Az-Zuhaili, 2010:280).

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa semua zakat yang wajib, baik fitrah maupun maal, harus dibagikan kepada delapan golongan karena pengamalan QS. At-Taubah [9]:60. Ayat tersebut menegaskan bahwa seluruh zakat dibagikan kepada delapan kelompok tersebut. Dengan demikian ayat tersebut menunjukkan bahwa semua sedekah adalah sama di antara semuanya (Az-Zuhaili, 2010:280).

Meskipun Jumhur (Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah) menegaskan bahwa pemberian zakat hanya diperbolehkan untuk satu kelompok. Hanafiyyah dan Malikiyyah mengizinkan distribusi hanya untuk satu orang dalam satu kelompok. Malikiyyah justru menyarankan untuk menyalurkan zakat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya (Az-Zuhaili, 2010:281).

Perbedaan pendapat di antara para ulama ini memunculkan banyak perbedaan pandangan tentang pendistribusian zakat. Lembaga amil hanya menyalurkan zakat kepada beberapa kelompok yang ada (Hani, 2015:25). Sementara itu, masih banyak distribusi individu yang distribusinya hanya untuk satu kelompok. Akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Amil Zakat di beberapa daerah (Atabik, 2015: 41).

Di Indonesia, pendistribusian zakat diatur oleh UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011. Pasal 25 menyebutkan bahwa "menurut hukum Islam, zakat wajib diberikan kepada mustahiki". Pasal itu kemudian dilengkapi dengan Pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan dalam skala prioritas dan memperhatikan prinsip pemerataan, pemerataan, dan kedaerahan. Undang-undang ini umumnya berfokus pada zakat sebagai metode pengentasan kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, penggunaan zakat ditujukan untuk usaha produktif yang berkaitan dengan kepedulian terhadap fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendistribusian zakat pada zaman modern juga lebih beragam, karena zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan

saja (Beik, 2009); (Ghani & Bakar, 2011), selain itu juga sebagai sarana dakwah Islamiyah (Hafidhuddin, 2011); (Hakim, 2017). Saat ini zakat didistribusikan dengan cara yang berbeda dan kepada kelompok yang berbeda. Seperti yang dikemukakan Tho'in (2017), ada dua program pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan, yaitu program beasiswa terpadu dan pesantren panti asuhan. Meskipun Hamzah (2015) menyatakan bahwa ekonomi Islam memberikan kompensasi bagi penerima zakat yaitu harapan yang harus dipenuhi setelah menerima zakat. Didukung oleh teori rasionalitas dan teori lainnya, dikemukakan bahwa kompensasi dicirikan oleh zakat yang diterima.

Sejalan dengan itu, Efendi (2017) menyatakan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para korban letusan gunung Sinabung. Adapun alasan pendistribusian zakat kepada korban wabah tersebut adalah: Pertama, dalam pendistribusian zakat harus memperhatikan tempat atau lokasi tujuan zakat, mengutamakan pendistribusian ke rumah, melakukan pendistribusian secara lokal, dan mendahulukan penerima zakat yang paling dekat dengan tempat pengumpulan zakat (daerah muzakki) atau tempat usaha zakat dibandingkan pendistribusian di tempat lain. Kedua, banyaknya kejadian-kejadian baru yang tidak terduga, kebutuhan masyarakat yang mendesak dan masyarakat yang terpaksa bersusah payah merupakan masalah baru dalam fikih khususnya zakat. Salah satu kelompok yang membutuhkan pertolongan mendesak dan mendesak adalah korban bencana alam. Saat ini, banyak bencana alam menimpa masyarakat di berbagai daerah.

Riyaldi (2017), "Posisi dan Prinsip Distribusi Zakat dalam Masalah Kemiskinan Mendatang (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi)", mencatat bahwa pandangan Qardhawi tentang zakat dan Syariah Islam dalam mengatasi kemiskinan terbagi menjadi tiga bagian: 1) bekerja adalah sarana utama untuk mengatasi kemiskinan; 2) hanya sebagian fakir dan miskin yang berhak atas zakat, yaitu. tidak semua; 3) Sebagian fakir dan miskin menerima zakat produktif untuk memungkinkan mereka memperoleh penghasilan dan sebagian lagi mengkonsumsi zakat.

Hani (2015) menyatakan bahwa pendistribusian zakat kepada kelompok penerima zakat sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an QS. At-Taubah [9]:60. Inilah yang dikatakan Imam Syafi'i bahwa zakat hanya diberikan kepada kelompok yang disebutkan dalam ayat tersebut. Selain itu, Malahayatie (2016) menyatakan bahwa pengertian delapan asnaf (kategori)

harus direvisi secara umum, artinya pengertian mustahiq saat ini masih dipahami dalam arti sempit. Sebaliknya dalam penguatan ekonomi, lembaga amil harus melaksanakan pengelolaan zakat melalui pembinaan dan penguatan. Sehingga lembaga Amil benar-benar dapat membantu para mustahiq penerima zakat. Muhammad dkk. (2014) mengkaji "Qard Hasan Melalui Asnaf al-Gharim". Hasil dari penelitian ini adalah inovasi makna Asnaf al-Gharimin menawarkan ruang yang besar untuk pinjaman keuangan dalam bentuk Qard Hasan. Memberikan kredit keuangan dalam bentuk Qard Hasan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi umat Islam dan keberlanjutan pusat Zakat di Malaysia.

Meskipun Arrashid (2017), Realitas Penerima yang Oktabel Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi) menyatakan bahwa Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi berbeda pendapat tentang sifat muallaf yang berhak menerima zakat. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa muallaf adalah muslim dan musyrik sedangkan Imam Nawawi berpendapat bahwa muallaf yang berhak zakat hanya muslim.

Ramlan (2015), dalam "Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi". Ibnu Qudamah mengatakan bahwa yang mualaf adalah muslim dan musyrik sedangkan Imam Nawawi berpendapat bahwa mualaf yang berhak zakat hanya muslim. Menurut Yusuf Wardhawi, muallaf bukan hanya mereka yang baru masuk Islam, tetapi juga mereka yang imannya masih lemah dan bisa berkontribusi dengan lebih banyak memeluk Islam.

Selain itu, dalam penelitian ini Reinterpretasi Konsep Fi Sabilillah sebagai Ashnaf Zakat, Wafiroh (2016) menyatakan bahwa Fi Sabilillah secara umum diartikan sebagai segala perbuatan baik dalam kerangka pengendalian Syariat Islam. Makna ini dapat diperhitungkan di antara khazanah pemikiran Islam klasik dan modern.

B. Pembahasan

Penerima zakat versi Indonesia terdiri dari delapan kelompok, sebagai berikut :

1. Fakir dan Miskin

Fakir dan orang miskin pertama kali disebutkan secara berurutan dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pertama zakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan kesengsaraan di masyarakat (Qardhawi, 1996:510). Fakir miskin adalah golongan yang harus diprioritaskan dalam

pendistribusian zakat karena kedua golongan ini mendapat keutamaan dalam Al-Qur'an.

Menurut definisinya, para peneliti tidak setuju tentang orang miskin dan orang miskin. Separuh ulama tahqiq mengatakan; bahwa miskin dan miskin adalah kelompok dengan karakteristik yang berbeda dan bukan suku yang berbeda. Yang miskin dan yang membutuhkan adalah satu dan bukan dua kelompok, masing-masing dalam hak mereka sendiri (Shiddieqy, 1997:166). Pada saat yang sama, mayoritas peneliti setuju bahwa keduanya adalah dua kelompok yang unik. Tentang fakir dan miskin (Qardhawi, 1996:510).

Sejauh menyangkut zakat, orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta atau aset atau usaha dan karena itu membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan fakir miskin adalah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya, misalnya seseorang membutuhkan sepuluh ribu rupee tetapi hanya memiliki tujuh ribu rupee (Proyek Pengembangan Zakat dan Wakaf, 1986:121-122). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Az-Zuhaili, 2010:282). Orang miskin tidak memiliki kerabat (orang tua, pasangan, anak) yang dapat membantu dan mendukung mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar (Al-Hamida, 1994:191) menjelaskan bahwa fakir miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta dan pendapatan, atau mereka yang memiliki kekayaan dan pendapatan tetapi jauh dari cukup. Jika dia membutuhkan sepuluh ribu rupee, dia hanya memiliki tiga ribu rupee. Meskipun dia sehat, dia memiliki pakaian dan rumah untuk ditinggali. Az-Zuhaili (2010:282) mengatakan bahwa orang miskin adalah mereka yang dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya tetapi tidak cukup. Misalnya, seseorang yang membutuhkan uang sepuluh ribu rupiah tetapi hanya memiliki uang delapan ribu rupiah, maka ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya akan sandang, pangan dan papan.

Ulama Syafi'iyah dan Habillah sepakat bahwa orang miskin lebih buruk daripada orang miskin. Orang miskin tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan kurang dari setengah kebutuhannya. Pada saat yang sama, mereka adalah orang miskin yang pendapatannya menutupi lebih dari setengah kebutuhan mereka, tetapi tidak cukup secara keseluruhan. Kedua kelompok ini bukannya tanpa sikap boros dan kikir.

Dengan demikian, kedua kelompok ini menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya (Az-Zuhaili, 2010:282). Gambaran tentang siapa yang lebih mengintervensi antara fakir dan miskin dapat dikumpulkan dari beberapa dalil dalam Alquran dan Hadits. Dilihat dari surat At-Taubah ayat 60, orang miskin lebih buruk dari orang miskin. Biasanya sesuatu dimulai dari sesuatu yang menjadi semakin penting (Az-Zuhaili, 2010: 282), artinya orang miskin lebih buruk daripada orang miskin. Hal ini juga ditegaskan oleh Firman Allah dalam Kitab (QS. Al-Kahfi [18]:79), yang berarti:

"Adapun kapalnya, itu milik orang miskin yang bekerja di laut ..."

Ayat ini menjelaskan bahwa orang miskin masih memiliki Tabut Perjanjian sehingga mereka bisa bekerja dan mencari nafkah. Selain itu, Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah agar memohon kemiskinan dan menghindari kemiskinan. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan bahwa nasib orang miskin lebih buruk daripada orang miskin, seperti yang dikutip oleh beberapa ahli bahasa (Az-Zuhaili, 2010:283). Itu ada di dalam Firman Tuhan:

"Atau orang miskin yang sangat miskin" (QS. Al-Balad [90]:16).

Ini menunjukkan seperti apa kehidupan bagi orang miskin. Dia tinggal di mana dia berada atau tidak.

Zakat diberikan kepada fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Ulama mengklaim bahwa mereka menerima zakat selama setahun untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Zakat diterima dalam berbagai bentuk, baik berupa komoditas seperti makanan dan pakaian maupun dalam bentuk uang tunai, dan uang tersebut dapat digunakan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya atau untuk mengelola sumber produksi untuk memenuhi kebutuhan selama setahun (Al-Utsaimin, 2008:210).

2. Amil Zakat

Golongan ketiga setelah fakir miskin dan yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil Zakat adalah mereka yang mengurus segala macam urusan Zakat mulai dari mengumpulkan zakat sampai menyalurkannya kepada Mustahiq Zakat. Amil zakat juga mereka yang melakukan perhitungan, membayar uang, mencatat zakat yang masuk dan keluar, serta menjaga saldo zakat. Allah menjanjikan upah kepada orang-orang tersebut dari dana zakat yang dipercayakan kepada mereka, yang tidak lepas dari harta zakat (Qardhawi, 1996:545).

Amil menerima zakat sebagai imbalan atas gajinya (Az-Zuhaili, 2010:283). Memberikan zakat kepada Amil tidak dipandang sebagai pemberian kepada orang kaya yang dilarang. Pemberian ini hanya karena gaji yang diterimanya untuk pekerjaan yang telah dilakukannya. Pengurus zakat berhak menerima zakat tergantung kategori administrasinya (Al-Utsaimin, 2008:211). Jika seorang Amil dianggap termasuk dalam kategori fakir miskin, maka ia berhak menerima zakat seperti seorang Amil dan seorang Fakir. Misalnya, diperkirakan sepuluh ribu rupiah akan cukup untuk kebutuhan satu tahun. Kemudian Amil yang juga dianggap miskin itu mendapat 2.000 rupee untuk pemerintahannya dan 8.000 rupee untuk kemiskinannya.

Pemerintah (penguasa) atau lembaga atau otoritas tertentu menunjuk dan menunjuk seorang Amil-Zakat untuk mengurus semua urusan Zakat. Imam atau Khalifah adalah orang yang memiliki hak hukum untuk bertindak sebagai Amil Zakat. Namun kelompok muzzaki berpendapat bahwa pemerintah atau khilafah tidak dapat memenuhi keinginan kelompok muzzaki. Oleh karena itu, ditunjuk dua kelompok yang dianggap mampu menangani semua urusan zakat. Kelompok pertama ditunjuk dalam lingkungan yang cenderung melibatkan tokoh agama tradisional (pedesaan). Kedua, organisasi atau lembaga keagamaan tertentu di perkotaan membentuk panitia atau kelompok khusus (Hakim, 2018:396).

3. *Muallaf* (Yang Dilunakan Hatinya)

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Para ulama fuqaha membagi muallaf menjadi dua golongan, yaitu (a) mereka yang masih kafir. Orang kafir adalah mereka yang diharapkan untuk percaya dan menerima bantuan, dan ada juga orang kafir yang mualafnya diperbolehkan meninggalkan kejahatannya; (b) Mualaf terbagi menjadi empat kelompok: mereka yang masih lemah imannya, pemimpin yang memiliki kerabat, Muslim yang tinggal di perbatasan, dan orang-orang yang terpaksa mengumpulkan zakat (Shiddieqy, 1997:179-180).

Secara bahasa, "mualaf" berasal dari kata "allafa" yang berarti "saiyarahu alifan" yang berarti menjinakkan, membuat atau menjinakkan (Yunus, 1989:49). Mengenai terminologi, para ulama berbeda pendapat tentang tafsir muallaf (orang yang telah dilunakkan hatinya). Ibnu Katsir mendefinisikan dalam kitabnya bahwa muallaf adalah orang yang melunakkan hatinya terhadap Islam kepada orang yang tidak benar-benar membantu mereka memperbaiki diri dan keluarganya seperti Aqra' Bin Habis, Unaiyah Bin Badr,

Abu Sufyan Bin Harb dan para pemuka suku seperti mereka (Al-Mubarak:2010:239). Mualaf yang dimaksud adalah orang yang hati dan keyakinannya dapat tumbuh dalam Islam, atau orang yang merencanakan kejahatan terhadap Islam tetapi terhalang untuk melakukannya atau mendapat manfaat dari membantu dan membela umat Islam (Qardawi, 1996:563).

Ibnu Qadhamah dalam Az-Zuhail (2010:323) menegaskan bahwa muallaf terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Muslim dan Kuffar. Mereka adalah pemimpin yang patuh di barisan mereka. Kuffar selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mereka diharapkan masuk Islam. Mereka diberikan zakat untuk meningkatkan kecenderungan dan keinginan untuk Islam sehingga mereka menjadi Muslim yang sempurna. Kelompok kedua adalah orang-orang yang takut melakukan kejahatan untuk mencegah mereka dari membayar zakat.

4. *Riqab* (Budak/Hamba Sahaya)

Mereka yang masih dalam perbudakan disebut Riqab. Makna Riqab dalam Al Quran Surat At-Taubah [9]:60 adalah "semua yang ingin dibebaskan dari perbudakan riqab atau perbudakan" (Shiddieqy, 1997:183). Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah dalam Al-Qur'an ini berarti hamba laki-laki (abid) dan bukan hamba perempuan (amah). Istilah ini dijelaskan dalam konteks emansipasi atau pembebasan, artinya memperbudak manusia tidak ada bedanya dengan membelenggu. Membebaskan seorang budak sama dengan melepaskan atau melepaskan rantai yang mengikatnya (Qardawi, 1996:587). Riqab Muktab adalah seorang budak yang diberi kebebasan untuk berusaha mengumpulkan kekayaan agar bisa mandiri (Proyek Pembinanan Zakat Dan Wakaf, 1986). Seorang budak dijanjikan kebebasan oleh tuannya atas permintaan atau tawaran tuannya dengan imbalan uang, yang diserahkan kepadanya dalam waktu yang telah disepakati (Baharun, 2001:56). Riqab juga diartikan sebagai tawanan muslim yang disekap oleh orang kafir kemudian zakat diberikan kepada orang kafir untuk membebaskan tawanan tersebut (Al-Utsaimin, 2008:213).

Riqab sebagai budak sudah tidak relevan lagi di zaman modern, mengingatkan kita pada penghapusan perbudakan dalam legislasi positif nasional dan internasional. Riqab hari ini lebih berorientasi pada mereka yang mengalami pelecehan dan penindasan oleh kelompok lain, baik secara individu maupun kelompok. Riqab yang disebutkan di sini adalah mereka yang menderita secara budaya dan politik. Oleh karena itu, orang yang bisa disebut

riqab saat ini terbagi menjadi beberapa golongan seperti: a) Untuk membebaskan para profesional dari belenggu majikan mereka; (b) pembebasan orang-orang yang dipenjarakan atau dihukum hanya karena mengemis atau mencuri untuk mencari nafkah, tetapi dihukum seberat-beratnya korupsi; c) memperjuangkan kemerdekaan negara yang akan dijajah untuk menghilangkan perbudakan gaya baru yang lazim disebut imperialis baru atau gaya kolonial baru yang masih ada; d) pembebasan komunitas Muslim yang mengalami penindasan baik individu maupun sosial; e) Penyelamatan pekerja seks komersial (PSW) yang terlilit hutang kepada PSK, agar tidak terjebak dalam pelanggaran dan kembali ke jalan yang benar (Hakim, 2018:398).

5. *Gharim* (orang yang berutang)

Golongan keenam yang berhak atas zakat adalah Gharimun (orang yang berhutang). Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang), artinya orang yang berhutang. Meskipun ghariim (long Ra) adalah debitur, terkadang juga digunakan untuk orang yang terlilit utang (Qardhawi, 1996:594).

Gharimin adalah orang yang terlilit hutang yang tidak mampu membayar hutangnya karena jatuh miskin (Shiddieqy, 1997:185). Ulama Rahimullah membagi hutang menjadi dua bagian, yaitu hutang untuk mendamaikan dua hubungan dan hutang untuk memenuhi kebutuhan (Al-Utsaimin, 2008:213). Seorang gharimin yang secara pribadi terlilit hutang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menerima dana zakat. Qardhawi menetapkan syarat bagi gharimin pribadi. Pertama, dana zakat akan digunakan untuk melunasi hutang yang belum terbayar, karena gharimin memiliki harta yang dapat digunakan untuk melunasi hutangnya. Kedua, Gharimin tidak dipinjamkan untuk tujuan maksiat atau jahat. Ketiga, utang dibayarkan secara langsung dan keempat, utang bukan karena kifarat atau zakat tetapi karena bisnis (Qardhawi, 1996).

Penyaluran zakat kepada golongan gharim pada era sekarang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu a) membantu orang yang bangkrut,b) meningkatkan kemampuan masyarakat dunia usaha yang modal kerjanya berasal dari kredit, c) membayar hutang masyarakat yang jatuh miskin, d) melatih pelaku usaha kecil dan menengah untuk menjalankan usahanya dan menghindari kebangkrutan yang mudah, e) meringankan beban negara atau kelompok masyarakat miskin (Hakim, 2018:399).

6. *Fisabillah* (Di Jalan Allah)

Golongan ketujuh penerima zakat adalah "Sabilillah" (di jalan Allah). Linguistiknya jelas, Sabil Jalan. Sabiullah adalah jalan iman dan cinta yang membawa kita pada kehendak Tuhan (Shiddieqy, 1997). Menurut Yusuf Al-Qardaw dalam kitabnya Fatwa-Fatwa Mutakhir, arti bahasa Sabilillah adalah Mardhatillah (ridha Allah). Dengan pemahaman ini, segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia kepada Allah termasuk dalam pemahaman Sabilillah. Makna Sabilillah dalam Surat At-Taubah Al-Qur'an terlalu umum untuk menimbulkan banyak perspektif yang berbeda. Karena makna kata sabilillah di luar ayat ini sangat umum dan mencakup banyak hal, penggunaannya tidak terbatas pada golongan yang hanya berhak menerima zakat saja. Sabilillah juga biasanya meliputi dukungan atau bantuan dari tujuh golongan (kelompok) asnaf lainnya yang menerima zakat (Al-Qardawi, 2006:372).

Menurut keempat sekte tersebut, Sabilillas adalah mereka yang siap berperang membela Islam. Menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiyn dan Qadi 'Iyad, orang-orang yang berjihad di jalan Allah pada umumnya, baik berperang, baik bekerja di sekolah atau rumah sakit atau mengurus masjid, dan ikut serta dalam semua jenis pelayanan publik, adalah Sabilillah (Mughniyah: 2006:193). Arti luas Fisabilillah juga diartikan sebagai segala "sabil al-khair" atau segala jalan menuju kebaikan. Pengertian ini berarti fisabilillah sebagai cara untuk mewujudkan kebaikan bersama, seperti membangun sekolah, membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun perpustakaan, melatih mubaligh, menerbitkan buku dan majalah, dan segala kegiatan lain yang memajukan kemaslahatan bersama (Rahmad Hakim, 2018:399-400) .

7. Ibnu Sabil

Ulama Jumhur membandingkan Ibnu Sabil dengan musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. As-sabil secara harfiah berarti "ath-thariq" atau jalan (Al-Utsaimin, 2008). Menurut Imam Syafi'i Ibnu Sabil, orang yang kehabisan barang dalam perjalanan atau orang yang merencanakan perjalanan tetapi tidak mempunyai makanan berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya karena bepergian bukanlah tujuan yang maksiat. . Sementara itu, menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang bepergian untuk menerima sebagian zakat melakukan perjalanan, meskipun perjalanan itu untuk suatu manfaat (Qardhawi, 1996:654-655).

Selain penumpang, Ibnu Sabil juga termasuk anak-anak terlantar di jalanan. Kelompok Ibnu Sabil juga termasuk mereka yang tidak memiliki rumah dan gelandangan di jalanan. Oleh karena itu, biaya pendidikan dan keuangan para gelandangan ini dapat dibayar dengan dana zakat kelompok Ibnu Sabil (Rahmad Hakim, 2018:400-401).

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa analisis tekstual pendapat peneliti terhadap delapan kelompok penerima zakat versi Indonesia tersebut sesuai dengan analisis tekstual update Lembaga Amil Zakat, dan serta LAZISMU. Dari delapan kelompok penerima zakat, hanya kelompok riqab (hamba sahaya) yang mengalami perluasan makna. Riqab dalam teks adalah budak yang akan dibebaskan, dalam konteks lembaga Zakat di Indonesia juga mengacu pada rikab yang berbatasan dengan perbudakan. Sedangkan Riqab memiliki makna yang lebih nyata bagi LAZISMU di Indonesia, yang berarti kelompok Riqab tidak hanya berarti perbudakan tetapi juga segala macam penindasan terhadap masyarakat baik secara sosial, politik, hukum dan ekonomi. Sehingga penyaluran zakat kepada kelompok riqab lebih ditekan.

Daftar Referensi

Abd.Ghani, A. H., & Abu Bakar, M. H. (2011). Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy). *International Journal of Business and Social Science*,*2*(4), 237–245.

Al-Hamida, Z. H. (1994). *Fiqhul Muyassar*. Jakarta: Pustaka Amani.

Al-Mubarak, S. S. (2010). Tafsir Ibnu Katsir. In *jilid 10* (p. 239). Jakarta: PustakaIbnu Katsir.

Al-Qardhawi, Y. (2006). *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. (Redaksi Pustaka Hidayah, Ed.). Bandung: Pustaka Hidayah.

Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era

Kontemporer. *Ziswaf : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *2*(1), 40–62.

Az-Zuhaili, W. (2010). Fikih Islam wa Adilathu. In *jilid 3*. Darul Fikr.

Baharun, S. H. (2001). *Bagaimana Anda Menunaikan Zakat?* Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah.

Didin Hafidhuddin. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia. *Jurnal Al-Infaq*, *2*(1), 1–4.

Efendi, D. (2017). Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung. *At-Tafahum*, *1*(1), 61–81.

Hakim, R. (2017). Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 42–63. Retrieved from http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/100/100

Hamzah. (2015). Kompensasi pada penerima zakat perspektif ekonomi islam, *05*(02), 1084–1098.

Malahayatie. (2016). Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). *Al-Mabhats*, *I*(I), 48–73.

Mughniyah, M. J. (2006). *Fiqih Lima Mazhab*. (Faisal Abdun dan Umar Shahab, Ed.). Penerbit Lentera.

Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. (1986). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf.

Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.

Rahmad Hakim. (2018). Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat. *2ndProceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, (April), 393–406.

Ramlan, A. T. (2015). Konsep Muallaf sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Skripsi*.

Shiddieqy, T. M. H. A. (1997). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Syauqi Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. *Pemikiran Dan Gagasan*, *2*(January 2009), 45–53.

Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal*, *01*(2), 1–7.

Umi Hani. (2015). Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah A.*, *Volume: II*(Nomor II. Juni 2015), 21–45.

Wafiroh, A. (2016). Reinterpretasi Konsep Fî Sabîl Al-Lâh Sebagai Ashnâf Zakat. *Ulumuna*, *10*(1), 103–120. https://doi.org/10.20414/ujis.v10i1.434
Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud.

BAB 3
BENDA-BENDA YANG DIWAKAFKAN
Oleh: Nabil

A. Pendahuluan

Sinar mentari perlahan menyingsing di ufuk timur, membawa harapan baru bagi hari yang cerah. Di tengah gemuruh kehidupan yang kadang membingungkan, hati kita merindukan makna yang dalam dan tulus. Di sinilah, dalam lembutnya kata-kata dan hikmah yang mengalir dari zaman ke zaman, kita menemukan cahaya yang tak pernah pudar: Wakaf.

Buku ini mengajak Anda untuk menyusuri jejak amal jariyah yang tiada berkesudahan, Wakaf. Sepenggal kisah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, tersimpan dalam setiap lembarannya, sejak zaman Rasulullah hingga masa kini. Melalui setiap halaman, kami menggali esensi hakiki dari urgensi dan relevansi pentingnya Wakaf dalam masyarakat Muslim.

Ia bukan sekadar kewajiban, namun adalah panggilan jiwa yang menggelora. Ia mengajarkan kita untuk peduli, berbagi, dan berbuat lebih dari sekadar kata-kata. Begitu banyak orang yang terpaut, tak berdaya menahan tangis, namun mendapati tangan keikhlasan yang tak kenal lelah, datang untuk menopang mereka. Dalam Wakaf, terhimpun cinta kasih yang abadi, yang mengalir tak terbendung dari hati yang ikhlas mengabdi pada Sang Pencipta.

Tetapi jalan Wakaf bukan tanpa tantangan. Dalam lekatnya perjuangan, ditemui ujian hukum dan regulasi yang menguji keteguhan iman kita. Namun, di balik rintangan itu, terbentang peluang-peluang cemerlang yang menanti untuk dijelajahi. Kolaborasi, tekad, dan kecerdasan teknologi menerangi jalan menuju pengembangan Wakaf yang lebih luas, menciptakan dampak yang lebih besar untuk kemaslahatan umat.

Kita akan berangkat dalam perjalanan yang membelah ruang dan waktu, menyusuri kisah-kisah Wakaf yang menginspirasi, memancarkan sinar kesederhanaan yang luar biasa, hingga aksi-aksi produktif yang memberdayakan. Melalui contoh-contoh nyata dan studi kasus, kita akan menggenggam tangga inspirasi, memahami arti sejati kepedulian dan etos Wakaf.

Sahabat seiman, mari bergandengan tangan memasuki lanskap keikhlasan, mengurai setiap makna Wakaf yang berarti, dan menjadikannya landasan menyongsong masa depan yang gemilang. Buku ini tak hanya sekadar kumpulan kata, tapi harapan, mimpi, dan doa. Doa agar setiap halaman ini membawa sinar baru bagi hati kita, membuka pintu rahmat dan berkah yang tak terhingga.

Dalam petualangan ini, tak ada batas bagi cinta kasih yang terpancar dari setiap kutipan hadits, tak ada jarak bagi harapan yang terjalin dalam setiap contoh

sukses Wakaf. Satu hati, satu iman, kita akan bersama-sama menemukan jati diri kita dalam Wakaf, menorehkan makna indah dari perjalanan bakti yang tak pernah berakhir.

B. Definisi Zakat dan Wakaf

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk membayar sebagian dari harta mereka kepada golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, yang menyatakan *"Bersedekahlah kamu karena Allah, bukan dengan menyebutkan nikmat (terhadap mereka yang diberi sedekah) dan dengan menyakiti (perasaan penerima sedekah), seperti orang yang bersedekah sedikit atau tidak sama sekali. Mereka itu, mendapat kerugian yang besar."* Zakat membantu menyucikan harta umat Muslim dari sifat kikir dan keserakahan, serta menjadi bentuk tanggung jawab sosial dalam membantu kaum fakir miskin, mualaf, orang yang berhutang, dan lainnya yang berhak menerima zakat.

Sementara itu, wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan menghibahkan sebagian atau seluruh harta miliknya untuk kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Referensi tentang wakaf dapat ditemukan dalam berbagai hadits, salah satunya adalah Hadits Shahih Muslim, *"Sedekah hanya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang meminta-minta, untuk para amil zakat, untuk mempererat persahabatan, dan untuk (memerdekakan) budak. Dan orang yang mengeluarkan sedekah dengan ikhlas karena mencari wajah Allah, niscaya Allah akan melipatgandakan (balasan) kebaikan-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Perbedaan antara zakat dan wakaf terletak pada sifat kewajiban dan manfaatnya. Zakat merupakan kewajiban setiap umat Muslim yang mampu untuk membayar kepada yang berhak, sementara wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang lebih bersifat sukarela dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan memahami definisi zakat dan wakaf serta referensi-referensi relevannya, umat Muslim diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat dan merenungkan pentingnya amal jariyah melalui wakaf untuk kemaslahatan umat di masa mendatang.

C. Benda-benda yang Bisa Diwakafkan

Dalam Islam, wakaf dapat dilakukan dengan berbagai bentuk harta dan aset yang dimiliki oleh seorang Muslim. Beberapa benda yang bisa diwakafkan antara lain:

1. Tanah dan Bangunan:

Tanah dan bangunan merupakan jenis benda yang umum diwakafkan dalam masyarakat Muslim. Sebagai contoh, seseorang dapat mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid, musholla, madrasah, atau pusat kegiatan sosial. Selain itu, bangunan seperti rumah atau gedung komersial juga bisa diwakafkan untuk tujuan amal jariyah, seperti dijadikan panti asuhan, rumah singgah, atau lembaga pendidikan. Wakaf tanah dan bangunan ini menjadi bukti nyata bagaimana harta benda dapat digunakan untuk kepentingan umat dan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Uang dan Harta:

Selain tanah dan bangunan, uang dan harta lainnya juga bisa diwakafkan. Seseorang dapat mewakafkan sebagian dari harta kekayaannya, seperti uang tunai, perhiasan, emas, atau saham, untuk diberikan kepada lembaga amal atau dana sosial yang memiliki tujuan amal jariyah. Wakaf uang menjadi solusi praktis untuk berwakaf, karena memungkinkan orang untuk memberikan kontribusi dalam bentuk harta yang likuid dan mudah diatur pemakaiannya.

3. Aset Produktif:

Selain harta berwujud seperti tanah dan bangunan, aset produktif juga dapat diwakafkan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Aset produktif ini dapat berupa perusahaan, toko, pabrik, atau fasilitas produksi lainnya. Dengan mewakafkan aset produktif, wakif dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat dan memberdayakan mereka melalui peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi.

Dengan berwakafkan berbagai benda tersebut, seorang Muslim dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Wakaf menjadi sarana untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi banyak orang dan menjadi bentuk investasi akhirat yang terus berlanjut. Semakin banyak individu yang menyadari potensi wakaf dalam memberdayakan masyarakat, semakin besar pula dampak positif yang dapat dihasilkan bagi kemajuan umat dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Islam, wakaf dapat dilakukan dengan berbagai bentuk harta dan aset yang dimiliki oleh seorang Muslim. Setiap bentuk wakaf memiliki kelebihan dan relevansinya sendiri, sehingga dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik sosial. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang jenis-jenis wakaf yang tidak menimbulkan konflik dan relevansinya bagi kemajuan masyarakat:

1. Tanah dan Bangunan:

Wakaf tanah dan bangunan merupakan bentuk wakaf yang telah lama dikenal dalam masyarakat Muslim. Melalui wakaf ini, masyarakat dapat memanfaatkan tanah dan bangunan untuk kepentingan umum, seperti

membangun masjid, madrasah, atau pusat kesehatan. Wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat spiritual bagi masyarakat karena tempat ibadah yang lebih mudah dijangkau, tetapi juga memberikan manfaat sosial dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan memahami manfaat wakaf ini, masyarakat menjadi semakin yakin untuk berpartisipasi dalam berwakaf tanah dan bangunan sebagai wujud kepedulian dan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kebersamaan.

2. Uang dan Harta:

Wakaf uang dan harta lainnya memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaannya. Dengan mewakafkan uang atau harta berharga, seseorang dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi lembaga amal dan kegiatan sosial. Wakaf ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, membiayai program pendidikan dan kesehatan, serta mengatasi berbagai masalah sosial. Keuntungan dari wakaf uang adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat dari waktu ke waktu. Semakin banyak individu yang menyadari potensi wakaf uang dalam menciptakan perubahan positif, semakin kuat pula kolaborasi sosial dalam memajukan masyarakat.

3. Aset Produktif:

Wakaf aset produktif adalah bentuk wakaf yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan mewakafkan aset produktif, seperti perusahaan atau fasilitas produksi, seseorang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kesempatan kerja. Wakaf ini berperan dalam membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat dalam mencapai kemandirian ekonomi. Dengan memahami potensi wakaf produktif ini, masyarakat menjadi semakin yakin akan dampak positif yang dihasilkan dalam membentuk ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui penjelasan tentang jenis-jenis wakaf yang tidak menimbulkan konflik sosial dan relevansinya bagi kemajuan masyarakat, diharapkan pembaca semakin yakin untuk berpartisipasi dalam berwakaf. Wakaf menjadi salah satu instrumen pemberdayaan sosial yang dapat dilakukan secara harmonis dan saling melengkapi. Dengan bersama-sama berwakaf, masyarakat dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan konflik dan keretakan hubungan sosial. Wakaf menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama dan menjalin kebersamaan dalam mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi bersama.

Kisah Sejarah Wakaf yang Sukses:

Salah satu kisah sejarah wakaf yang sangat relevan dengan topik adalah kisah wakaf Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab adalah saudara perempuan dari Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua Islam. Ketika Islam mulai berkembang dan wilayah kekuasaan kaum Muslimin semakin meluas, Umar bin Khattab merasa perlu untuk mendirikan sebuah pasar besar yang strategis untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Karena beliau memiliki cinta yang mendalam terhadap adiknya, Fatimah binti Khattab, Umar bin Khattab meminta Fatimah untuk mewakafkan sebidang tanah yang dimiliki olehnya untuk mendirikan pasar tersebut. Fatimah dengan ikhlas dan penuh keikhlasan menyetujui permintaan saudaranya dan dengan rela hati mewakafkan tanah tersebut untuk umat Islam. Tanah tersebut kemudian dijadikan sebagai pasar yang dinamakan "Suq Umar" atau Pasar Umar.

Pasar Umar menjadi salah satu pasar terbesar di masa itu dan berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan dan ekonomi bagi umat Islam. Pasar ini menjadi pusat pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah, sehingga menggerakkan roda perekonomian Islam dengan pesat. Pendapatan dari pasar ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek publik, seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lembaga kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bukti nyata kesuksesan dari wakaf Fatimah binti Khattab adalah berkembangnya ekonomi dan kesejahteraan umat Islam pada masa itu. Wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kehadiran pasar Umar menjadi contoh bagaimana wakaf tanah dapat menjadi instrumen pemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kisah ini memberikan wawasan luas dan masuk akal bagi pembaca, karena menunjukkan betapa keikhlasan dalam berwakaf dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Wakaf tidak hanya tentang memberikan sebagian harta, tetapi juga tentang ikhlas dan cinta kepada sesama umat manusia. Kisah ini mengajarkan kepada pembaca tentang pentingnya semangat berbagi, kepedulian sosial, dan investasi untuk masa depan melalui wakaf. Dengan memahami kesuksesan wakaf Fatimah binti Khattab, pembaca diharapkan semakin yakin dan ikhlas dalam berwakaf untuk membantu masyarakat dan menciptakan perubahan yang positif bagi kehidupan umat dan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Referensi

Abdul Qadir, Mohd. (2019). Peran Zakat dan Wakaf dalam Membangun Perekonomian Umat Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2), 155-171.

Adil, A. R., & Anwar, A. F. (2020). Analisis Implementasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Umat. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 201-216.

Al-Khayyat, Muhammad S. (2016). Kaidah-Kaidah Wakaf dalam Fiqh Islam. Jurnal Penelitian Hukum Islam, 14(1), 1-22.

Al-Quran

Asep Saeful Muhtadi. (2020). Transparansi dalam Pengelolaan Wakaf: Tantangan dan Peluang. Jurnal Etika Ekonomi dan Bisnis, 7(1), 45-58.

Asy-Syirbasyi, Ahmad. (2018). Wakaf Produktif: Reorientasi Pengelolaan Wakaf. Jurnal Iqtishadi, 12(2), 261-280.

Ensiklopedi Wakaf - Prof. Dr. M. Quraish Shihab

Fitri, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 55-70.

Hadits Shahih Bukhari

Hadits Shahih Muslim

Hidayatullah, A. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 7(1), 35-48.

Islamic Social Finance: Panduan Praktis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Wakaf - Dr. Vivi Alatas

Khoiri, M. A., & Wijaya, R. D. (2020). Pelaksanaan Wakaf Uang pada Lembaga Zakat. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(7), 613-625.

Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu - Dr. Wahbah Zuhaili

Kurniawan, A. (2022). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1), 45-60.

Kurniawan, D. (2020). Peran Notaris dalam Transaksi Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 17(2), 189-205.

Lembaga Amil Zakat "Baitul Maal Hidayatullah." (2022). Program Wakaf Kesehatan: Menggapai Akses Kesehatan untuk Semua. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(1), 56-70.

Mahfudz, I. M. (2021). Peranan Wakaf dalam Pendidikan Karakter di Era Globalisasi. Jurnal Pendidikan Islam, 11(2), 291-308.

Manajemen Wakaf Produktif - Dr. Nur Hasan M. Noor

Mardiyah Chamim, dkk. (2022). Pengembangan Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Umat. Jurnal Pengelolaan Wakaf, 10(2), 89-102.

Miftachul Huda, dkk. (2021). Studi Hukum Wakaf. Jakarta: Rajawali Press.

Muhammad, A., & Mahfudz, I. M. (2021). Implementasi Wakaf Tanah dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Pembangunan Manusia, 15(2), 201-220.

Mustofa Bisri. (2015). Menakar Bentuk-bentuk Wakaf Produktif. Jurnal Al-Amwal, 7(1), 1-22.

Nafi, S. (2022). Etika Bersedekah dan Berwakaf dalam Pandangan Islam. Jurnal Kajian Etika dan Kearifan Lokal, 10(1), 56-68.

Nasution, A. F. (2021). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat. Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 189-204.

Pedoman Pengelolaan Wakaf Modern - Prof. Dr. Nasaruddin Umar

Prasetyo, D. (2021). Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Hukum Islam dan Budaya, 9(1), 24-37.

Rahman, Fadhlur. (2021). Wakaf dan Peranannya dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim. Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 120-135.

Ramadhan, R. (2022). Pelaporan Kinerja Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Dana Wakaf. Jurnal Akuntansi Syariah, 10(1), 23-34.

Ramadhan, R. (2022). Pemanfaatan Wakaf untuk Pendidikan Karakter Generasi Muda. Jurnal Pendidikan Islam, 12(1), 1-15.

Saharudin, M. (2020). Pemanfaatan Wakaf Uang dalam Pembangunan Infrastruktur Masjid. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(1), 89-104.

Setiawan, A. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 17(2), 121-138.

Siregar, Zamzami Fikri. (2022). Potensi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Pengelolaan Wakaf, 11(1), 50-65.

Siswanto, W., & Kusumawati, N. (2019). Proses Wakaf Uang di Notaris. Jurnal Dinamika Hukum, 19(1), 45-54.

Supardi, Ahmad. (2020). Pendigitalan Pengelolaan Wakaf: Tantangan dan Peluang. Jurnal Inovasi Teknologi, 7(2), 78-92.

Syamsuddin, H. (2021). Penerapan Etika Wakaf dalam Perspektif Islam. Jurnal Etika Islam, 8(2), 123-137.

The Role of Waqf in Improving the Ummah's Welfare - Dr. Mohd Ma'sum Billah

Yayasan Dompet Dhuafa. (2021). Pengumpulan Dana Wakaf Melalui Platform Digital. Jurnal Inovasi Sosial, 8(2), 145-159.

Yayasan Wakaf Indonesia. (2021). Program Wakaf Pendidikan: Membangun Generasi Penerus Bangsa. Jurnal Pendidikan dan Kemanusiaan, 18(2), 109-124.

Yayasan Wakaf Indonesia. (2022). Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Wakaf. Jurnal Manajemen Wakaf, 9(1), 78-92.

Zakoura Foundation. (2022). Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin. Studi Kasus di Maroko. Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, 11(2), 89-103.

Zuhri, M. (2021). Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 18(2), 217-232.

BAB 4
PERWAKAFAN TANAH DI INDONESIA
Oleh: Gorby Saputra, S. Pd

A. Pendahuluan

Di dalam perjalanan hidup ini, kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan penting yang membentuk takdir dan tujuan hidup kita. Sebagai umat Islam, kita mengimani bahwa segala yang kita lakukan harus didasari oleh niat tulus untuk membawa kebaikan bagi diri sendiri dan seluruh masyarakat sekitar. Salah satu bentuk pengabdian kita sebagai umat Islam adalah dengan melibatkan diri dalam perwakafan tanah.

Perwakafan tanah, sebuah konsep yang telah lama hidup dalam sejarah Islam, mengajarkan kepada kita tentang makna sejati dari kepedulian sosial dan spirit kemanusiaan. Perwakafan tanah adalah tentang memberikan dari apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk kepentingan bersama, tanpa mengenal batas atau rintangan. Ia adalah tentang memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi umat secara keseluruhan.

Dalam buku ini, kita akan merenungi urgensi dan potensi luar biasa dari perwakafan tanah sebagai sumber kesejahteraan umat. Kita akan menjelajahi peran penting yang dapat dimainkan oleh wakaf tanah dalam membangun infrastruktur publik, meningkatkan akses pendidikan, mengakses layanan kesehatan yang terjangkau, dan membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Kita akan melihat bagaimana wakaf tanah dapat menjadi panggung kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang membutuhkan.

Namun, di balik keindahan konsep ini, kita juga akan menghadapi permasalahan dan tantangan yang memerlukan ketekunan dan kebijaksanaan untuk diatasi. Konflik pemilikan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan perubahan kebijakan pemerintah adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola wakaf tanah secara efektif. Namun, kita percaya bahwa dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, kita dapat mengatasi semua rintangan ini.

Dalam bab-bab berikutnya, kita akan mempelajari berbagai studi kasus sukses dari pengelolaan wakaf tanah di Indonesia. Kisah-kisah inspiratif ini akan menggugah hati dan membuka pandangan kita tentang potensi yang tak terbatas dari wakaf tanah untuk merubah hidup jutaan orang.

Mari kita bersama-sama membuka pikiran dan hati kita untuk mengenal lebih jauh tentang perwakafan tanah, karena di dalamnya terdapat keindahan dan

kebijaksanaan Allah SWT yang tak tergambarkan. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang banyak dan menambah keimanan serta semangat kita untuk terus membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi umat dan masyarakat sekitar.

B. Pengenalan Perwakafan Tanah

Perwakafan tanah adalah salah satu bentuk wakaf yang melibatkan pengalihan hak kepemilikan atas tanah kepada Allah SWT untuk diberikan manfaatnya kepada umat atau kepentingan umum. Dalam konteks perwakafan, tanah tersebut menjadi milik Allah dan tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dipindahtangankan secara konvensional. Manfaat yang dihasilkan dari perwakafan tanah bisa digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, atau proyek sosial lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Perwakafan tanah memiliki keutamaan yang tinggi dalam Islam karena merupakan amal jariyah, yaitu amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah pemiliknya meninggal dunia. Beberapa manfaat dan keutamaan perwakafan tanah dalam Islam antara lain:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perwakafan tanah dapat digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
2. Pahala Abadi: Pemilik tanah yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat akan terus memperoleh pahala bahkan setelah wafat. Amal jariyah ini akan terus mendatangkan kebaikan baginya di akhirat.
3. Perlindungan Ekonomi: Tanah yang diwakafkan tidak dapat dijual, sehingga terhindar dari perubahan nilai pasar dan spekulasi ekonomi. Ini dapat memberikan stabilitas dan perlindungan ekonomi bagi masyarakat.
4. Pengembangan Infrastruktur: Dengan perwakafan tanah, dapat dibangun infrastruktur penting seperti masjid, madrasah, dan rumah sakit, yang akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
5. Lestarikan Warisan Budaya: Melalui perwakafan tanah, situs-situs bersejarah dan bangunan-bangunan bersejarah dapat dilestarikan untuk kepentingan masa depan.

Perwakafan tanah di Indonesia didasarkan pada beberapa landasan hukum yang mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap institusi wakaf. Landasan hukum utama perwakafan tanah di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: UU ini mengatur tentang pengelolaan wakaf, termasuk perwakafan tanah, di Indonesia. UU ini

memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi harta wakaf dan mengatur tata cara pengelolaannya.

2. Kepmenag Nomor 303 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Wakaf Produktif: Keputusan Menteri Agama ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf produktif, termasuk wakaf tanah yang produktif untuk kesejahteraan umat.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Harta Wakaf Uang dan Produktif: Peraturan ini menegaskan pengelolaan harta wakaf yang mencakup juga wakaf tanah dan memberikan arahan lebih lanjut terkait tata kelola dan penggunaannya.

Sumber-sumber Hukum Perwakafan Tanah (Al-Quran, Hadits, Undang-Undang). Dalam Islam, perwakafan tanah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan sumber-sumber utama agama. Sumber-sumber hukum perwakafan tanah meliputi:

1. Al-Quran Al-Karim: Beberapa ayat dalam Al-Quran mengajarkan tentang perwakafan dan amal jariyah, seperti Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbicara tentang perumpamaan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, dan Surah Al-Muzzammil ayat 20 yang menyebutkan tentang keutamaan malam hari bagi amal kebaikan.
2. Hadits Nabi Muhammad SAW: Terdapat banyak hadits yang membicarakan tentang keutamaan perwakafan tanah, misalnya hadits dari Sahih Muslim yang menyebutkan tentang amal perbuatan manusia yang pahalanya masih mengalir setelah meninggal dunia, termasuk sedekah jariyah.
3. Undang-Undang di Indonesia: Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi dasar hukum bagi pengelolaan perwakafan tanah di Indonesia.

Sumber-sumber Hukum Perwakafan Tanah:

1. Al-Quran:

a. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam dan menjadi acuan bagi umat Muslim dalam segala aspek kehidupan, termasuk perwakafan tanah. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang memberikan dasar hukum dan dukungan terhadap amal perbuatan yang bersifat wakaf, di antaranya:
b. Surah Al-Baqarah ayat 261: "Contohnya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai; pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

c. Surah Al-Muzzammil ayat 20: "Berjagalah engkau sebagian malam, atau kurang daripadanya, atau lebih banyak, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil."

Berikut adalah asbabun nuzul untuk ayat Al-Quran yang disebutkan sebelumnya:

a. Surah Al-Baqarah ayat 261:

Asbabun Nuzul: Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan sedekah dan pahala amal kebajikan. Ayat ini menggambarkan bagaimana sedekah dan wakaf dapat memberikan manfaat dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. (Tafsir Al-Qurtubi)

b. Surah Al-Muzzammil ayat 20:

Asbabun Nuzul: Ayat ini turun untuk memberikan tuntunan kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara membaca Al-Quran dengan tartil (tadabbur dan tajwid yang baik) saat beribadah pada malam hari. Ayat ini menegaskan pentingnya membaca Al-Quran dengan khusyuk dan penuh perenungan. (Tafsir Ibnu Katsir)

2. Hadits dari Sahih Muslim (Hadits no. 1631):

Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Hadits-hadits yang terpercaya memberikan petunjuk dan panduan tentang hukum perwakafan tanah. Beberapa hadits yang relevan tentang perwakafan antara lain:

Dari Sahih Muslim: "Sesungguhnya amal perbuatan manusia yang pahalanya masih terus mengalir setelah ia meninggal dunia hanyalah tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang, atau do'a anak yang shalih untuknya."

Dari Sunan Abu Daud: "Orang mukmin itu terus berkutat dengan amal perbuatan yang sedekahnya mengalir selama masih ada dunia."

Asbabul Wurud: Hadits ini menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan informasi kepada para sahabat tentang amal perbuatan yang pahalanya terus mengalir setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini muncul karena para sahabat bertanya kepada Nabi tentang amal perbuatan yang dapat memberikan manfaat abadi di akhirat. Nabi memberikan jawaban bahwa tiga perkara yang pahalanya terus mengalir setelah meninggal dunia adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang shalih untuk orang tua. (Sahih Muslim)

3. Inisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU):

Undang-Undang adalah sumber hukum tertulis yang diatur oleh pemerintah dan negara untuk mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk perwakafan

tanah. Di Indonesia, landasan hukum perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan pengelolaan wakaf, termasuk wakaf tanah di Indonesia.

Proses dimulai dengan inisiasi RUU tentang Wakaf yang dapat dilakukan oleh pemerintah, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), atau masyarakat umum. Inisiasi ini bisa berasal dari kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut mengenai perwakafan tanah di Indonesia. Setelah RUU diinisiasi, tahap berikutnya adalah pembahasan dan penyusunan naskah akademik oleh tim ahli dan pakar hukum untuk merumuskan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip hukum. RUU tentang Wakaf kemudian dibahas oleh Komisi DPR yang memiliki kewenangan terkait hukum dan agama. Komisi ini akan melakukan pembahasan, konsultasi dengan ahli, serta mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Setelah melalui proses pembahasan dan penyesuaian, RUU tentang Wakaf diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari DPR. RUU ini dapat mengalami beberapa revisi sebelum akhirnya disetujui. Setelah RUU tentang Wakaf disetujui oleh DPR, maka RUU tersebut diajukan kepada Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berisi landasan hukum perwakafan tanah di Indonesia diumumkan secara resmi dan diimplementasikan oleh pemerintah dan seluruh lembaga terkait untuk melindungi dan mengatur pengelolaan wakaf, termasuk wakaf tanah di Indonesia.

Data dan Fakta terkait Perwakafan Tanah di Indonesia:

Menurut data terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah wakaf tanah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, total luas tanah wakaf di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta hektar. Kronologi pengembangan perwakafan tanah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada tahun 2004. Undang-Undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap wakaf, termasuk perwakafan tanah.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mendorong pengembangan wakaf produktif, termasuk wakaf tanah, melalui berbagai program dan kebijakan. Program pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur sosial yang didukung oleh wakaf tanah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, meskipun telah ada perkembangan positif dalam pengelolaan perwakafan tanah di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi

masyarakat. Berikut adalah kronik sejarah hukum perwakafan tanah di Indonesia dari era masuknya Islam ke Nusantara sampai saat ini:

1. Abad ke-7 hingga ke-13 Masehi:

Pada periode ini, Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah dari pedagang Arab dan ulama Islam. Perkembangan Islam awal ini didominasi oleh aktivitas dakwah dan penyebaran agama Islam di wilayah-wilayah pesisir, seperti Aceh dan Sumatera bagian utara. Contoh: Masjid Agung Sultan Mahmudsyah, Banda Aceh, Aceh. Masjid ini didirikan pada tahun 1292 oleh Sultan Alaidin Mahmudsyah sebagai bentuk perwakafan tanah untuk membangun masjid yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan pusat pemerintahan Aceh pada masa itu.

2. Abad ke-14 hingga ke-16 Masehi:

Pada masa ini, Islam semakin berkembang di Nusantara dan mendapatkan dukungan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang memeluk agama Islam, seperti Majapahit yang di masa akhirnya memiliki penguasa yang menganut agama Islam. Pada periode ini, wakaf tanah dan lembaga wakaf lainnya mulai muncul dengan adanya sumbangan tanah dari para penguasa dan para dermawan untuk mendukung pembangunan masjid dan lembaga keagamaan lainnya.

Contoh: Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan oleh Sunan Kalijaga pada abad ke-15 sebagai bagian dari upaya perwakafan tanah untuk mendirikan masjid sebagai pusat dakwah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat di wilayah Demak dan sekitarnya.

3. Abad ke-17 hingga ke-18 Masehi:

Pada masa ini, Islam semakin menguat dan menyebarkan pengaruhnya di wilayah Nusantara. Di bawah kekuasaan Kesultanan Islam, terutama di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, lembaga wakaf berkembang pesat. Beberapa masjid dan pesantren besar didirikan dengan dukungan dari wakaf tanah dan harta wakaf lainnya.

4. Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 Masehi:

Pada masa kolonial, keberadaan lembaga wakaf mengalami penekanan oleh penguasa kolonial Belanda. Meskipun demikian, beberapa lembaga wakaf tetap bertahan dan memainkan peran penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Contoh: Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh. Masjid ini didirikan pada abad ke-17 oleh Sultan Iskandar Muda sebagai bagian dari perwakafan tanah untuk mendirikan masjid megah yang menjadi simbol kekuatan Kesultanan Aceh dan pusat ibadah bagi umat Islam di Aceh.

5. Abad ke-20 Masehi:

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan hukum dan perlindungan terhadap lembaga wakaf,

termasuk wakaf tanah, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi harta wakaf dan mengatur tata cara pengelolaannya. Contoh: Masjid Menara Kudus, Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada awal abad ke-20 dan merupakan contoh perwakafan tanah yang berhasil mempertahankan eksistensinya selama masa penjajahan Belanda. Masjid ini menjadi salah satu pusat pendidikan Islam dan tempat wisata religi di Kudus.

6. Abad ke-21 Masehi:

Pada era modern ini, perwakafan tanah di Indonesia semakin berkembang dan mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah dan masyarakat. Berbagai program dan kebijakan pengembangan wakaf produktif telah diimplementasikan untuk meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi dari wakaf tanah. Selain itu, upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah terus dilakukan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, perwakafan tanah di Indonesia semakin menemukan momentumnya sebagai instrumen penting dalam pengelolaan aset wakaf dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Semakin banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang berhasil dibangun melalui perwakafan tanah, memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan umat dan kepentingan sosial. Contoh: Masjid Istiqlal, Jakarta. Masjid Istiqlal adalah contoh perwakafan tanah yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Masjid ini didirikan sebagai simbol kebebasan dan persatuan umat Islam di Indonesia dan menjadi salah satu masjid terbesar di dunia.

C. Kesimpulan

1. Definisi Perwakafan Tanah: Perwakafan tanah merupakan bentuk wakaf di mana sebidang tanah dialihkan hak kepemilikannya kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan secara produktif demi kemaslahatan umat dan kepentingan sosial.
2. Keutamaan dan Manfaat Perwakafan Tanah dalam Islam: Perwakafan tanah memiliki keutamaan tinggi dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Manfaat perwakafan tanah meliputi kemaslahatan sosial, pahala abadi, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan ekonomi.
3. Landasan Hukum Perwakafan Tanah di Indonesia: Landasan hukum perwakafan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan dan pengelolaan wakaf, termasuk wakaf tanah di Indonesia.

4. Sumber-sumber Hukum Perwakafan Tanah: Sumber-sumber hukum perwakafan tanah mencakup Al-Quran, Hadits, dan Undang-Undang. Al-Quran memberikan dasar hukum dan dukungan terhadap wakaf, sementara Hadits mengandung petunjuk tentang perwakafan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi landasan hukum formal bagi perwakafan tanah di Indonesia.

Daftar Referensi

Badan Pengawas dan Pengendalian Wakaf Tanah. (2021). Panduan Pengawasan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Hasil Wakaf Tanah. Jakarta.

Badan Wakaf Indonesia. (2019). Pedoman Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Hasil Wakaf Tanah. Jakarta.

Hakim, A. F., & Siregar, F. (2021). Relevansi Dan Tantangan Implementasi Wakaf Tanah Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1), 18-37.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). Panduan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Hasil Wakaf Tanah di Kota Bandung.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2018). Pedoman Pelatihan Keterampilan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta.

Mardiyah, I. (2021). Analisis Konflik Pemilikan dan Pengelolaan Wakaf Tanah di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 15(2), 145-160.

Rachmawati, D. (2021). Tantangan Pengelolaan Wakaf Tanah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2), 180-195.

Yusuf, H. (2022). Inovasi dan Tantangan Pengelolaan Aset Wakaf Produktif di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum & HAM, 11(1), 15-25.

BAB 5
PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA
Oleh: Nabil

A. Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Wakaf

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pengumpulan dan distribusi zakat, LAZ juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola wakaf untuk kepentingan umum. Peran LAZ dalam pengelolaan wakaf meliputi:

1. Penghimpunan Dana Wakaf

Salah satu peran utama LAZ dalam pengelolaan wakaf adalah menghimpun dana wakaf dari para wakif (pemberi wakaf) dan masyarakat. LAZ berperan sebagai perantara yang menghubungkan wakif dengan mustahiq (penerima manfaat) melalui amal kebajikan ini. Untuk itu, LAZ harus aktif menyosialisasikan manfaat dan tujuan dari wakaf kepada masyarakat. Melalui kampanye, ceramah, media sosial, dan berbagai kegiatan lainnya, LAZ berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf sebagai bentuk kepedulian sosial dalam Islam. Dengan dukungan dan partisipasi masyarakat, LAZ dapat menghimpun dana wakaf yang besar dan beragam, sehingga dapat membantu lebih banyak mustahiq.

2. Pembinaan dan Pengelolaan Harta Wakaf

Setelah berhasil menghimpun dana wakaf, LAZ memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan harta wakaf. Proses ini meliputi penerimaan harta wakaf dari wakif, pencatatan secara terperinci mengenai aset yang diwakafkan, pengelolaan investasi, serta pengalokasian hasil wakaf. Penting bagi LAZ untuk memiliki sistem pengelolaan yang profesional dan transparan agar dana wakaf dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakif. LAZ juga harus memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyaluran Manfaat Wakaf

Penyaluran manfaat wakaf merupakan salah satu tujuan utama dari pengelolaan wakaf oleh LAZ. LAZ memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan manfaat dari harta wakaf kepada mustahiq (penerima manfaat) sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Penyaluran manfaat wakaf ini dilakukan melalui berbagai program sosial dan

kemanusiaan, seperti memberikan bantuan ekonomi kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan beasiswa dan pendidikan bagi anak yatim piatu, serta menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam proses penyaluran manfaat ini, LAZ harus mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga manfaat wakaf dapat merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. Mekanisme Pengumpulan dan Distribusi Wakaf

1. Kampanye dan Sosialisasi

LAZ memulai proses pengumpulan wakaf dengan melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui kampanye tersebut, LAZ menyampaikan informasi mengenai pentingnya wakaf dan bagaimana wakaf dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umum. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti ceramah, seminar, brosur, dan media sosial, agar pesan tentang wakaf dapat sampai kepada khalayak yang lebih luas. Selain itu, LAZ juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai program wakaf yang tersedia dan bagaimana cara berwakaf yang mudah dan transparan.

2. Pilihan Program Wakaf

LAZ menyediakan berbagai pilihan program wakaf sesuai dengan kebutuhan dan minat wakif. Program wakaf yang disediakan mencakup beragam sektor, seperti wakaf produktif, wakaf konsumtif, dan wakaf sosial. Para wakif dapat memilih program wakaf yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai sosial yang ingin mereka dukung. Misalnya, jika wakif ingin berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, mereka dapat memilih program wakaf produktif yang akan digunakan untuk membangun usaha mikro bagi masyarakat kurang mampu. Sedangkan bagi wakif yang ingin membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan, mereka dapat memilih program wakaf konsumtif untuk membantu bantuan pangan atau sandang.

3. Pengelolaan dan Investasi Harta Wakaf:

Setelah berhasil mengumpulkan dana wakaf, LAZ memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan investasi harta wakaf dengan bijaksana. Proses pengelolaan ini meliputi pencatatan terperinci mengenai aset yang diwakafkan, strategi investasi, dan perencanaan pengalokasian hasil wakaf. LAZ berupaya untuk mengoptimalkan hasil dari wakaf dengan melakukan investasi yang menguntungkan dan berkelanjutan. Pengelolaan harta wakaf ini juga harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip

syariah Islam dan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Distribusi Wakaf kepada Mustahiq:

Setelah hasil dari wakaf berhasil dielola dan diinvestasikan, LAZ melakukan distribusi wakaf kepada mustahiq atau penerima manfaat sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Distribusi wakaf dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga manfaatnya dapat merata kepada masyarakat yang membutuhkan. LAZ melakukan pendataan dan verifikasi terhadap calon mustahiq untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penyaluran manfaat wakaf ini dapat berupa bantuan ekonomi, bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai bentuk bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan melakukan mekanisme pengumpulan dan distribusi wakaf secara terstruktur dan transparan, LAZ berperan dalam mengelola harta wakaf dengan efektif dan efisien untuk kepentingan umum. Melalui proses yang komprehensif ini, wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.

C. Pengawasan dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat

Pengawasan dan akuntabilitas lembaga amil zakat memiliki peranan penting dalam memastikan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. LAZ memiliki kewajiban untuk melakukan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala yang mencakup penerimaan, penggunaan, dan distribusi dana wakaf. Laporan ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat Islam. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh otoritas terkait dan masyarakat untuk memastikan bahwa lembaga amil zakat menjalankan tugasnya dengan baik dan mengutamakan kepentingan mustahiq.

Pengawasan terhadap lembaga amil zakat dilakukan secara ketat dan berkesinambungan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Otoritas terkait, seperti Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), berperan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan keuangan LAZ. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa LAZ melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf.

Laporan keuangan dan laporan kegiatan rutin yang disusun oleh LAZ menjadi sarana utama dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana wakaf. Laporan ini mencakup informasi mengenai penerimaan dana wakaf, penggunaan dana wakaf, dan distribusi dana wakaf kepada mustahiq. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara transparan bagaimana dana wakaf dikelola dan digunakan oleh LAZ untuk kepentingan umum.

Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat melalui partisipasi aktif dalam mengawasi aktivitas LAZ. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan umpan balik terkait pengelolaan wakaf oleh LAZ. Dengan berpartisipasi dalam pengawasan, masyarakat dapat memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian atau masalah dalam pengelolaan wakaf oleh LAZ.

Dalam konsep Islam, akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf sangat ditekankan untuk memastikan bahwa dana wakaf benar-benar digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan tujuan wakaf. Akuntabilitas ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari LAZ dalam menjalankan peran sebagai pengelola wakaf. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf dengan menyebutkan amanat (amanah) dalam beberapa ayat, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 177: "Bukanlah taqwa itu bahwa kamu menghadapkan muka ke arah timur atau barat, akan tetapi taqwa itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (iman)nya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah [2]: 177)

D. Kebijakan Pemerintah terhadap Pengelolaan Wakaf

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan wakaf bertujuan untuk menciptakan

lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi pengembangan wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah terkait wakaf adalah mengeluarkan regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan hukum utama yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah menyediakan payung hukum yang jelas dan kuat untuk pengelolaan wakaf dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf.

Selain regulasi formal, pemerintah juga berperan dalam memberikan insentif dan fasilitas bagi para wakif dan lembaga amil zakat. Misalnya, pemerintah memberikan fasilitas pajak bagi para wakif yang melakukan wakaf, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam beramal kebajikan melalui wakaf.

Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf. Melalui kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami manfaat dan urgensi dari wakaf sebagai instrumen untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi.

E. Kerjasama Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Wakaf

Kerjasama antara pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) menjadi kunci dalam pengelolaan wakaf yang efektif dan berdampak luas bagi masyarakat. Pemerintah dan LAZ memiliki peran yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan pemanfaatan dana wakaf untuk kesejahteraan umat.

Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan wakaf. Pemerintah dapat memberikan dukungan teknis, keuangan, dan infrastruktur bagi LAZ dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola wakaf. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara LAZ dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya untuk meningkatkan sinergi dalam pemanfaatan dana wakaf.

Sementara itu, LAZ dapat berperan sebagai pelaksana dan pengelola langsung dari dana wakaf. LAZ memiliki keahlian dalam mengelola dana wakaf dan menyalurkan manfaatnya kepada mustahiq sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan adanya LAZ, pemerintah dapat lebih efektif dalam

menghimpun dan menyalurkan dana wakaf kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kerjasama antara pemerintah dan LAZ juga dapat mencakup program-program kolaboratif yang dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Misalnya, pemerintah dan LAZ dapat bersama-sama mendirikan program wakaf produktif yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memulai usaha mikro atau meningkatkan usaha yang sudah ada.

F. Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Wakaf

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang memiliki peran khusus dalam pengelolaan wakaf di tingkat nasional. BAZNAS berperan sebagai koordinator dan pengawas dari berbagai lembaga amil zakat di Indonesia. Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Wakaf:

1. Koordinasi dan Sinergi:

Sejarah berawal dari pembentukan BAZNAS pada tahun 2000 sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama antara berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. BAZNAS didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan dan distribusi dana wakaf di tingkat nasional. Dengan adanya koordinasi yang baik, BAZNAS dapat mengoptimalkan penghimpunan dan distribusi dana wakaf secara lebih efisien dan berdampak luas. Sejak berdiri, BAZNAS terus berupaya untuk meningkatkan sinergi antar LAZ dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan lebih baik dan menyeluruh.

2. Pengawasan dan Akuntabilitas:

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf di tingkat nasional, BAZNAS memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan keuangan LAZ. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa LAZ melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seiring berjalannya waktu, BAZNAS terus meningkatkan mekanisme pengawasan untuk memberikan jaminan bahwa pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

3. Pengembangan Inovasi:

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang terus berkembang, BAZNAS juga berperan dalam mengembangkan inovasi dan

program-program baru dalam pengelolaan wakaf. BAZNAS melakukan penelitian dan pengembangan untuk mencari cara-cara baru dalam pemanfaatan dana wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan melakukan inovasi, BAZNAS berupaya untuk terus meningkatkan dampak positif dari pengelolaan wakaf dan mencari solusi-solusi yang inovatif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh umat.

4. Advokasi dan Edukasi:

Salah satu peran penting dari BAZNAS adalah melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf dan bagaimana berpartisipasi dalam amal kebajikan ini. Melalui edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami manfaat dan urgensi dari wakaf sebagai instrumen untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. BAZNAS secara aktif melakukan sosialisasi tentang wakaf dan mengajak masyarakat untuk berwakaf demi kemaslahatan umat.

Daftar Referensi

Abdillah, A. M., & Hafidz, I. (2020). Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia. Al-Ittijah: Journal of Islamic and Social Studies, 5(2), 163-178.

Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). Laporan Tahunan BAZNAS Tahun 2019. Jakarta: BAZNAS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Indikator Kemiskinan di Indonesia Maret 2021. https://www.bps.go.id/publication/2021/07/15/1d574b64c34d8da6a06c7906/indikator-kemiskinan-di-indonesia-maret-2021.html

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2020). Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2020.

Buku "Pengelolaan Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Umat" oleh Dr. H. Nurhasan, M.Ag. dan Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, MA.

Dhofier, Zamakhsyari. (1999). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES.

Dompet Dhuafa. (2021). Laporan Tahunan Dompet Dhuafa Tahun 2020. https://www.dompetdhuafa.org/id/publication/9

Fachrudin, A., & Su'adah. (2019). Kolaborasi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Produktivitas Dana Wakaf. Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, 13(2), 237-252.

Hadi, A., & Siregar, H. (2022). Pelaksanaan Amil Zakat terhadap Mustahik di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara). Journal of Public Accountability and Governance, 6(2), 89-102.

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. https://iaingorontalo.ac.id/v2/wp-content/uploads/2021/05/2018090634_4_LAKIP-I-I-AIN-SULTAN-MAULANA-HASANUDDIN-BANTEN-2020.pdf

Keputusan Menteri Agama Nomor 321 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Amil Zakat.

Kurniasih, N. (2021). Potensi dan Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jurnal Wakaf dan Filantropi Islam, 3(1), 1-15.

Muslich, M. (2017). Pengelolaan Wakaf Produktif: Antara Teknik Bisnis, Hukum Islam, dan Manajemen. Ushuluna: Jurnal Fiqh, 24(2), 413-440.

Nasution, A. S. (2019). Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 45-58.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penghimpunan Dana Wakaf Uang di Baitul Mal Wakaf dan Pengelolaan Harta Wakaf Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Kebanksentralan (PPP-KK). (2018). Pelatihan Pengelolaan Wakaf Produktif dan Wakaf Uang: Modul Pelatihan.

Rahman, M. A., & Aziz, A. A. (2019). Aplikasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia. Jurnal Al-Muzara'ah, 2(2), 57-70.

Samsul, M. (2018). Inovasi Wakaf di Era Digital. Republika, 5 Juli 2018.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2021). Laporan Tahunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. https://uinjkt.ac.id/id/laporan-keuangan/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Van Bruinessen, Martin. (1994). NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, dan Gerakan Sosial. Jakarta: LP3ES.

BAB 6
PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM

Oleh: Ismail

A. Pendahuluan

Zakat, dalam ajaran Islam, merupakan salah satu pilar utama yang menandai kewajiban dan tanggung jawab sosial bagi umat Muslim. Secara harfiah, zakat berarti "pertumbuhan" atau "peningkatan", dan dalam konteks agama, itu merujuk pada kewajiban membayar sebagian harta yang dimiliki oleh umat Muslim kepada mereka yang membutuhkan. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, bersama dengan syahadat (kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-Nya), shalat, puasa, dan haji (Wensinck, 1916). Prinsip zakat tidak hanya mencerminkan kepentingan individual dalam mencapai keberkahan dan kesucian, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial dan solidaritas di antara seluruh umat Muslim (Fadl, 1995).

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan bentuk ibadah yang meneguhkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat (Nasr, 1990). Konsep zakat berakar pada ajaran Quran dan Hadis, dengan penekanan yang kuat pada pengorbanan dan pemberian bagi mereka yang kurang beruntung. Zakat juga dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Allah sebagai pemberi rezeki dan pemilik sejati segala yang ada di dunia ini (Usmani, 1998). Kewajiban membayar zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga dianggap sebagai bentuk peningkatan spiritual bagi individu yang melakukannya. Dalam konteks sosial, zakat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin serta untuk mengentaskan kemiskinan (Kahf, 1984).

Secara konseptual, zakat mencerminkan prinsip saling tolong-menolong dan persaudaraan dalam Islam. Ia menuntut umat Muslim untuk menghargai harta benda sebagai titipan dari Allah yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi sesama (Ramadan, 2009). Dalam mengelola zakat, umat Muslim juga diminta untuk berpikir secara proaktif dalam memahami kebutuhan masyarakat sekitarnya dan menyisihkan bagian dari harta mereka untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial (Al-Qaradawi, 2000). Oleh karena itu, zakat tidak hanya berdampak pada penerima manfaat secara materi, tetapi juga pada pemberi zakat dengan membuka pintu kesempatan untuk mencapai kebahagiaan spiritual dan kepuasan batin.

Pentingnya zakat sebagai pilar utama dalam Islam ditegaskan oleh banyak ayat Quran yang menyoroti betapa besar nilai-nilai kasih sayang, kedermawanan, dan persaudaraan dalam Islam. Zakat mengajarkan arti kepedulian terhadap

sesama dan menempatkan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Melalui zakat, umat Muslim dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat, membantu mengatasi berbagai masalah sosial, dan mengurangi penderitaan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga terwujudlah masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Pentingnya pengelolaan zakat yang efisien dan transparan terletak pada tujuan utama zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, zakat memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat signifikan bagi mustahik (penerima zakat) jika dikelola dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh Hashim bahwa efisiensi dalam pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat akan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tepat waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (Kamali, 2003). Selain itu, transparansi dalam pengelolaan zakat akan membuka peluang bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana zakat secara adil dan akuntabel, sehingga menciptakan kepercayaan dan kepatuhan lebih tinggi dari para pemberi zakat dan penerima manfaatnya (Al-Qaradawi, 2017). Dengan mengutamakan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat, masyarakat dapat mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan mulia Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam guna mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan, regulasi, serta efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat di kedua negara. Dengan memperhatikan perbedaan ini, penulisan ini bertujuan untuk menggali wawasan tentang praktik terbaik dan kebijakan yang berhasil dalam pengelolaan zakat di masing-masing negara, serta menyoroti potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di komunitas Muslim.

B. Pengelolaan Zakat di Indonesia

1. Sistem Pengumpulan Zakat di Indonesia

a. Otoritas yang Bertanggung Jawab

Otoritas yang bertanggung jawab dalam sistem pengumpulan zakat di Indonesia mencakup beberapa lembaga dan badan yang memiliki peran kunci dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Berikut adalah beberapa otoritas yang bertanggung jawab dalam sistem pengumpulan zakat di Indonesia:

1) Kementerian Agama: Kementerian Agama Indonesia memiliki peran utama dalam pengawasan dan pengaturan pengelolaan zakat di seluruh wilayah negara. Kementerian Agama bertanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait zakat serta memberikan panduan bagi lembaga zakat di tingkat regional dan lokal.
2) Badan Amil Zakat (BAZ): BAZ adalah badan yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola zakat dari masyarakat. BAZ berfungsi sebagai perantara antara masyarakat yang ingin membayar zakat dan mustahik (penerima zakat). BAZ juga berperan dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama dan hokum.
3) Lembaga Zakat: Selain Badan Amil Zakat, terdapat juga berbagai lembaga zakat yang beroperasi di Indonesia, seperti Dompet Dhuafa, Laznas BMH, LAZISNU, dan sebagainya. Setiap lembaga zakat memiliki struktur organisasi dan program-program khusus untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan bidang dan wilayah tertentu.
4) Lembaga Amil Zakat (LAZ): Lembaga Amil Zakat adalah lembaga amil zakat yang diakui oleh Kementerian Agama dan berwenang menghimpun dan menyalurkan zakat. LAZ memiliki peran penting dalam mengelola zakat untuk membantu mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan sosial di masyarakat.
5) Majelis Ulama Indonesia (MUI): MUI berperan sebagai otoritas agama yang memberikan fatwa dan pedoman hukum terkait zakat. Fatwa MUI menjadi acuan dalam menentukan aturan dan ketentuan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ajaran agama Islam.
6) Pemerintah Daerah: Di tingkat lokal, pemerintah daerah juga terlibat dalam pengelolaan zakat, terutama dalam hal pendistribusiannya. Pemerintah daerah berperan dalam mengawasi pelaksanaan zakat serta mengkoordinasikan upaya pengumpulan dan distribusi zakat di wilayah mereka.

Peran dan kewenangan dari otoritas yang bertanggung jawab ini bekerja bersama-sama untuk memastikan pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi mustahik dan kesejahteraan masyarakat.

b. Mekanisme Pengumpulan Dari Masyarakat

Mekanisme pengumpulan zakat dari masyarakat dalam sistem pengumpulan zakat di Indonesia melibatkan beberapa metode yang berbeda, yang mencakup berbagai lembaga dan jalur pengumpulan. Berikut adalah beberapa mekanisme pengumpulan zakat dari masyarakat dalam sistem pengumpulan zakat di Indonesia:

1) Infak dan Sedekah Individu: Salah satu mekanisme paling umum dalam pengumpulan zakat adalah melalui inisiatif individu yang menyumbangkan zakat atau infak secara langsung kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau lembaga zakat lainnya. BAZ biasanya menyediakan berbagai fasilitas dan sarana bagi masyarakat untuk membayar zakat dengan mudah, seperti melalui tempat pengumpulan zakat di masjid-masjid, kantor BAZ, atau melalui transfer bank (Latiff, 2015).
2) Potongan Gaji: Di beberapa perusahaan dan lembaga pemerintahan, terdapat program potongan gaji sukarela untuk zakat yang memungkinkan karyawan atau pegawai untuk menyumbangkan sebagian dari gajinya secara rutin sebagai zakat. Mekanisme ini memudahkan para pemberi zakat untuk berkontribusi secara teratur tanpa harus repot mengurus pembayaran zakat secara manual (Yuliana, 2016).
3) Program Zakat Profesi: Beberapa lembaga zakat menyelenggarakan program zakat profesi, di mana para profesional seperti dokter, pengacara, atau akuntan, memberikan sebagian dari pendapatan atau honorarium mereka sebagai zakat. Program ini bertujuan untuk mengajak para profesional untuk berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi (Jauhari, 2017).
4) Zakat Produktif: Selain zakat mal (harta), zakat produktif merupakan mekanisme pengumpulan zakat yang menekankan pada penggunaan dana zakat untuk mendukung program-program produktif dan pemberdayaan ekonomi bagi mustahik. Mekanisme ini berfokus pada memberikan dukungan bagi usaha produktif, pelatihan keterampilan, atau pendirian bisnis bagi mustahik agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.
5) Program Sosial dan Kemanusiaan: Beberapa lembaga zakat juga mengumpulkan zakat dalam bentuk bantuan sosial dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam situasi darurat atau bencana alam.

Melalui mekanisme pengumpulan yang beragam ini, masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam membayar zakat sebagai salah satu kewajiban agama dan berkontribusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam sistem pengumpulan zakat di Indonesia, peran dan keterlibatan lembaga zakat serta otoritas yang bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sasaran dan efisien untuk membantu yang membutuhkan.

2. Peraturan dan Regulasi Terkait Zakat di Indonesia

a. Peran Pemerintah dalam Pengaturan Zakat

Peran pemerintah dalam pengaturan zakat di Indonesia sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam pengelolaan zakat. Beberapa aspek peran pemerintah dalam pengaturan zakat dalam peraturan dan regulasi terkait zakat di Indonesia yakni Penyusunan Peraturan, Pengawasan dan Pengendalian, Pemberian Izin, Peningkatan Kesadaran, Pendistribusian Zakat Nasional, dan Kerjasama dengan Lembaga Zakat.

Pada aspek Penyusunan Peraturan, pemerintah memiliki peran utama dalam menyusun peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan zakat. Melalui Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat, pemerintah menetapkan pedoman dan prosedur untuk pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Untuk aspek Pengawasan dan Pengendalian, pemerintah berperan dalam mengawasi dan mengendalikan lembaga-lembaga zakat yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat sasaran dan efisien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Latiff, 2015). Dalam hal Pemberian Izin, pemerintah memberikan izin operasional bagi lembaga zakat yang memenuhi persyaratan untuk beroperasi secara sah. Izin ini merupakan langkah penting untuk menjaga kredibilitas dan transparansi lembaga zakat di mata masyarakat.

Pada aspek Peningkatan Kesadaran, pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai salah satu kewajiban agama dan instrumen sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Program-program edukasi dan kampanye sosialisasi tentang zakat sering kali diinisiasi oleh pemerintah untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat (Jauhari, 2017). Sedangkan aspek Pendistribusian Zakat Nasional, pemerintah juga turut berperan dalam melakukan pendistribusian zakat nasional. Di Indonesia, Kementerian Agama memiliki program pendistribusian zakat nasional untuk membantu mustahik yang berada di berbagai wilayah Indonesia. Terakhir, aspek Kerjasama dengan Lembaga Zakat, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai lembaga zakat untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat. Pemerintah mendukung peran lembaga zakat dan memberikan bantuan untuk menguatkan kapasitas dan infrastruktur lembaga zakat.

b. Undang-Undang yang Mengatur Pengelolaan Zakat

Undang-undang pertama yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-undang nomor 38 tahun 1999. Poin penting dalam undang-undang ini adalah pembentukan LAZ diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Berbeda dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat yang berlaku setelahnya. Menurut Undang-undang ini pembentukan LAZ merupakan kewenangan organisasi masyarakat. Nomor 23 Tahun 2011 mengatur seluruh aspek terkait pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di Indonesia hingga saat ini. Poin-poin yang di atur dalam Undang-Undang ini yakni Objek Pengaturan, Badan Pengelola Zakat, Bentuk Zakat, Dana Zakat, dan Kewajiban Pemerintah.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan zakat secara terstruktur dan profesional. Melalui Undang-Undang ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan efisien, transparan, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Peraturan dan regulasi terkait zakat di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan mendukung dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya peran aktif pemerintah, diharapkan zakat dapat berperan sebagai instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

3. Tantangan dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia

Tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah tingginya jumlah mustahik (penerima zakat) dan variabilitas kondisi mereka (Radzi, 2018). Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dan sebagai akibatnya, jumlah mustahik yang membutuhkan bantuan zakat juga cukup signifikan. Mustahik mencakup berbagai kelompok seperti kaum fakir, miskin, yatim piatu, janda, kaum dhuafa, dan orang-orang yang menghadapi kesulitan finansial lainnya. Tingginya jumlah mustahik ini dapat menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga zakat dalam menyalurkan zakat secara merata dan efektif kepada seluruh kelompok yang membutuhkan. Perlu adanya mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi mustahik secara akurat dan mengelola dana zakat dengan efisien agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kelompok mustahik yang berhak. Selain itu, kondisi mustahik tidaklah seragam, melainkan sangat bervariasi (Kholid, 2020). Ada mustahik yang hanya memerlukan bantuan sementara karena mengalami musibah atau kesulitan ekonomi sementara, sementara ada yang memerlukan bantuan jangka panjang karena berada dalam kondisi yang sulit dan berkelanjutan. Selain itu, ada mustahik yang memerlukan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan dan sandang, sementara ada pula yang memerlukan bantuan dalam bentuk pendidikan, keterampilan, atau modal usaha. Variabilitas ini memerlukan pendekatan yang berbeda dalam menyalurkan zakat, agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing mustahik.

Menghadapi tantangan tingginya jumlah mustahik dan variabilitas kondisi mereka, lembaga zakat perlu mengembangkan pendekatan yang holistik dan

berkelanjutan dalam pengelolaan zakat. Hal ini mencakup pendekatan yang lebih terpadu dalam mengidentifikasi mustahik, memberikan bantuan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, serta memastikan pendistribusian zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait juga sangat penting dalam mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efektivitas dari program-program zakat yang dilaksanakan.

Selain tantangan di atas, terdapat juga tantangan lain yakni Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat seperti kurangnya transparansi, keterbatasan pelaporan, pengawasan yang kurang, pengelolaan yang efisien, dan kualitas pengawas zakat (Kholid, 2020). Menghadapi tantangan ini, lembaga zakat perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pelaporan yang transparan dan berkualitas, serta melakukan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan atas penggunaan dana zakat. Selain itu, adanya partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan zakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa dana zakat digunakan sebaik mungkin untuk membantu mereka yang membutuhkan.

C. Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam

1. Sistem Pengumpulan Zakat di Brunei Darussalam

Sistem Pengumpulan Zakat di Brunei Darussalam merupakan bagian integral dari tatanan keuangan negara ini, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan memiliki harta yang melebihi nisab (ambang batas tertentu). Di Brunei, pengumpulan zakat dipimpin oleh Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB), sebuah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan keagamaan di negara ini.

a. Otoritas yang Bertanggung Jawab

Otoritas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di Brunei Darussalam adalah Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB). MUIB merupakan badan pemerintah yang memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan mengatur segala aspek terkait zakat di negara ini. Fungsi utama MUIB terkait pengelolaan zakat meliputi penyusunan aturan dan pedoman zakat, pengumpulan zakat dari masyarakat, pengelolaan dana zakat, serta sosialisasi dan edukasi tentang zakat. Dengan peran sentral MUIB dalam pengelolaan zakat, diharapkan dana zakat dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui kerja

keras dan profesionalisme MUIB, pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dijalankan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Untuk mensukseskan perannya, MUIB membentuk lembaga Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei. Melalui lembaga ini dibentuklah Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) dengan tugas mengelola dan mengurus zakat. Adapun kewenangan dari lembaga Unit Kutipan dan Agihan Zakat sebagai berikut (Nirva Diana dkk 2018):

1) Bertugas untuk mengumpulkan dan menerima zakat fitrah dan zakat harta.
2) Menerima permohonan bagi penerimaan bagian dari dana zakat.
3) Melakukan penyelidikan dan tindakan yang sesuai, seperti kunjungan dan wawancara kepada para pemohon.
4) Mengirimkan dana zakat yang terkumpul ke bank dan Jabatan Perbendaharaan.
5) Menyusun dan menyediakan urusan distribusi zakat harta dan zakat fitrah kepada asnaf (penerima zakat yang berhak).
6) Berperan sebagai Sekretariat untuk Jawatankuasa Zakat.
7) Melaksanakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Zakat mengenai penyaluran dana zakat.
8) Melaksanakan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan dana zakat yang diambil dari rapat-rapat Majlis Ugama Islam.
9) Menyusun dan menyediakan Laporan Keuangan Kumpulan Dana Zakat.
10) Menyusun daftar nama dan hal-hal yang terkait dengan zakat.
11) Mendapatkan informasi dan kerjasama dari lembaga pemerintah dan swasta terkait permohonan dan kepentingan kesejahteraan umat Islam.
12) Mengelola Urusan Dana Zakat dengan Bank, Jabatan Perbendaharaan, dan Jabatan Audit.

b. Mekanisme Pengumpulan Dari Masyarakat

Mekanisme pengumpulan zakat dari masyarakat di negara Brunei Darussalam diatur dan dilaksanakan oleh Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) sebagai otoritas yang bertanggung jawab. Proses pengumpulan zakat dilakukan dengan cermat dan transparan untuk memastikan dana zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat memiliki dua cara pengelolaan yakni secara umum dan khusus. Pengelolaan secara umum maksudnya, Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) di pimpin oleh seorang ketua Unit yang bertanggungjawab mengenai urusan administrasi zakat secara umum. Sedangkan pengelolaan khusus di maksudkan untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan zakat dan prosedur pengelolaannya. Misalnya, pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh amil-amil yang di lantik oleh MUIB

sesuai dengan masing-masing wilayah. Masjid dan mushollah biasanya dijadikan sebagai tempat pengumpulan zakat apabila amil adalah pengurus masjid. Lain halnya jika amil tersebut adalah pegawai kerajaan, pengumpulannya dapat dilakukan di rumah masing-masing. Sedangkan pengumpulan zakat harta, muzaki dapat mengunjungi langsung pejabat UKAZ atau melakukan pembayaran melalui amil di kawasannya masing-masing. Muzaki akan mendapatkan resi bukti pembayaran zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh amil kemudian diserahkan kepada pejabat UKAZ. Selain itu, bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di Institusi keuangan Islam dapat juga membayarnya melalui lembaga tersebut (Nirva Diana dkk, 2018) dengan cara pihak bank memberikan instruksi kepada seluruh bank Islam di Brunei agar dana zakat nasabah mereka di tahan setiap tahunnya.

2. Peraturan dan Regulasi Terkait Zakat di Brunei Darussalam

a. Peran Pemerintah dalam Pengaturan Zakat

Zakat dapat di eksplorasi secara maksimal apabila negara berperan dalam mendukung zakat melalui penerbitan aturan dan pembuatan kebijakan (Fauziah et al., 2018). Tugas utama pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Divisi Pengumpulan dan Pendistribusian zakat yang berada di bawah naungan MUIB. Divisi ini terdiri dari delapan belas anggota staf dan terbagi ke dalam empat bagian, yakni Unit Administrasi, Unit Pengumpulan, Unit Distribusi, dan Unit Penghitungan, serta Sekretariat (Jaelani, 2015).

Peran pemerintah dalam pengaturan zakat di Brunei Darussalam sangat penting dan sentral. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan memfasilitasi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, serta memastikan keberlangsungan dan efisiensi sistem zakat di negara ini. Pemerintah Brunei Darussalam memiliki peran dalam menetapkan kebijakan zakat, termasuk mengatur aturan dan regulasi terkait zakat yang berlaku di negara ini. Penetapan kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti persyaratan membayar zakat, besaran zakat, dan kriteria mustahik yang berhak menerima zakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam mendirikan dan mengawasi lembaga zakat di Brunei Darussalam. Lembaga zakat bertindak sebagai lembaga yang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat dari masyarakat, dan pemerintah memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan kinerjanya dapat diawasi dengan baik. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan instrumen sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat serta mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam membayar zakat.

Dalam penggunaan dana zakat, pemerintah memiliki peran dalam memanfaatkannya untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat (Zahr, 2018). Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial, seperti bantuan bagi mustahik, pengembangan ekonomi umum, atau proyek pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah yang aktif dan terlibat dalam pengaturan zakat di Brunei Darussalam merupakan kunci untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sistem zakat, serta memastikan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang efektif dalam membantu mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan.

b. Undang-Undang yang Mengatur Pengelolaan Zakat

Di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat masih mengikuti hukum yang sudah berlaku lama, yaitu tertulis dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi bab 77 dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam, khususnya pada pasal 114 – 121 yang mengatur tentang zakat dan fitrah. Hukum ini telah diperkuat pada tanggal 11 bulan Syawal tahun 1389 H atau 1 Januari 1969, yang menyatakan bahwa Majlis Ugama Islam memiliki wewenang untuk mengumpulkan seluruh zakat dan fitrah, serta mendistribusikannya kepada pihak yang berhak di seluruh wilayah negara Brunei Darussalam (Jaelani, 2015).

Secara khusus, pada Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi yang membahas mengenai urusan keuangan Majlis Ugama Islam (MUIB) terdapat pada bagian IV. Kemudian peraturan yang membahas mengenai zakat yang dijelaskan dalam pasal 114 hingga 121 menjelaskan beberapa aspek penting yakni wewenang mengutip, daftar pembayar zakat dan metode penaksirannya, jenis zakat, waktu dan tempat pembayaran zakat, dan pelaporan zakat (Abdul Ghafar Ismail, 2017).

MUIB, melalui undang-undang juga mengatur golongan mustahik penerima zakat. Dimana dalam undang-undang hanya 6 kategori mustahik penerima dana zakat yakni Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Gharimin, dan Ibnu Sabil (Jaelani, 2015).

Undang-undang zakat di atas menjadi landasan hukum bagi sistem pengelolaan zakat di Brunei Darussalam, sehingga memastikan adanya tata cara yang jelas dan teratur dalam penerimaan dan distribusi zakat guna meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial di negara tersebut.

D. Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam

1. Perbandingan Pada Aspek Pengumpulan Zakat

a. Keterlibatan Pemerintah dan Badan Zakat

Di Indonesia, pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga zakat nasional yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola zakat di tingkat nasional hingga daerah. Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lembaga pemerintah. Meskipun ada keterlibatan pemerintah, pengelolaan zakat di Indonesia juga melibatkan badan zakat dari organisasi masyarakat, seperti lembaga keagamaan, lembaga amil zakat swasta, dan yayasan zakat seperti LAZISMU dari Muhammadiyah, LAZISNU dari Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Badan zakat ini beroperasi secara independen dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip dan pandangan keagamaan organisasi masing-masing.

Di Brunei Darussalam, pengumpulan zakat lebih terpusat dan diawasi oleh pemerintah dan diatur dengan jaringan kantor zakat di seluruh negeri. Masyarakat diwajibkan untuk membayar zakat melalui gaji mereka, dan pemerintah memotongnya secara langsung sebelum gaji diterima. Lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat di Brunei Darussalam adalah Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) atau Dewan Agama Islam Brunei. MUIB mengelola berbagai aspek zakat dan distribusinya sesuai dengan hukum syariah. Pemerintah Brunei secara aktif terlibat dalam pengelolaan zakat dan mengawasi agar zakat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Perbandingan pada aspek pengumpulan zakat antara Indonesia dan Brunei Darussalam menunjukkan perbedaan dalam keterlibatan pemerintah dan badan zakat. Di Indonesia, keterlibatan pemerintah melibatkan BAZNAS dan badan zakat dari organisasi masyarakat. Sementara itu, di Brunei Darussalam, pemerintah memiliki peran sentral dalam mengelola zakat melalui Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) dan keterlibatan badan zakat lain lebih terbatas. Setiap negara memiliki pendekatan yang sesuai dengan konteks dan kebijakan pengelolaan zakat yang berbeda-beda.

b. Efektivitas dalam Mengumpulkan Dana Zakat Dari Masyarakat

Di Indonesia, pengumpulan dana zakat dari masyarakat dilakukan melalui berbagai badan zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat pusat hingga daerah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lembaga pemerintah, dan badan zakat dari organisasi masyarakat. Efektivitas pengumpulan dana zakat di Indonesia terlihat dari partisipasi masyarakat. Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar, sehingga potensi pengumpulan zakat dari masyarakat sangat tinggi. Dari periode 2011 hingga 2015 realisasi penerimaan

zakat mengalami peningkatan, walaupun persentase realisasainya sangat jauh dari potensinya (Canggih et al., 2017). Peningkatan penerimaan di dukung dengan inovasi model penyaluran pembayaran zakat melalui *internet banking*, *mobile banking*, dan platform digital lainnya. Layanan ini mempermudah masyarakat untuk membayar zakat, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan dana zakat.

Pengumpulan zakat di Brunei Darussalam memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi karena sistem yang terpusat dan pemerintah yang secara langsung terlibat dalam prosesnya. Kewajiban pembayaran zakat dari gaji juga memastikan dana zakat terkumpul secara konsisten.

Kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengumpulkan zakat. Brunei Darussalam memiliki keuntungan dalam efektivitas pengumpulan karena sistem yang lebih terpusat dan keterlibatan pemerintah. Di sisi lain, Indonesia memiliki lebih banyak tantangan dalam hal kesadaran dan kesetaraan pendapatan yang memengaruhi pengumpulan zakat. Namun, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki efektivitas pengumpulan dan pengelolaan zakat di kedua negara.

2. Perbandingan Pada Aspek Regulasi dan Undang-Undang

a. Kualitas dan Ketegasan Undang-Undang Terkait Zakat

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga zakat nasional yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat di tingkat nasional. Meskipun sudah ada undang-undang tentang zakat, terdapat tantangan terkait kualitas dan ketegasan undang-undang zakat di Indonesia yakni penyelarasan regulasi. Karena berbagai badan zakat beroperasi di Indonesia, seperti BAZNAS tingkat pusat hingga daerah, dan badan zakat dari organisasi masyarakat, terdapat tantangan dalam menyelaraskan regulasi di antara mereka. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik untuk memastikan pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan efisien.

Sementara itu, di Brunei Darussalam, negara dengan landasan hukum Islam yang kuat, regulasi terkait Zakat cenderung lebih konsisten dan tegas. Undang-Undang Zakat di Brunei mungkin memiliki ketegasan dan kerangka kerja yang lebih jelas, berkat status negara yang menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Hal ini dapat berkontribusi pada pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan lebih sesuai dengan ketentuan agama.

b. Peran Pemerintah dalam Mengawasi Pelaksanaan Zakat

Di Indonesia, pemerintah memiliki peran yang aktif dalam mengawasi pelaksanaan zakat. Meskipun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beroperasi sebagai lembaga zakat nasional dan daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan mereka. Peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan zakat di Indonesia mencakup pembentukan kebijakan dan regulasi, pengawasan operasional, dan Penyuluhan dan Edukasi ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011).

Di Brunei Darussalam, pemerintah juga memiliki peran sentral dalam mengawasi pelaksanaan zakat. Tanggung jawab Pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan zakat di Brunei Darussalam adalah memastikan pelaksanaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana zakat di negara ini.

Perbandingan pada aspek regulasi dan undang-undang, terutama terkait peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan zakat, menunjukkan bahwa baik di Indonesia maupun Brunei Darussalam, pemerintah memiliki peran yang penting dalam mengatur, mengawasi, dan mengontrol pengelolaan zakat. Di Indonesia, pemerintah mengawasi lembaga zakat nasional dan daerah, sedangkan di Brunei Darussalam, pemerintah mengawasi Lembaga-lembaga yang di bentuk di masing-masing wilayah.

Daftar Referensi

Abdul Ghafar Ismail, M. H. Z. dan N. H. (2017). Perundangan Zakat di Brunei DArusalam: Kesanya kepada kelakuan individu dan kerangka institusi ZAkat. *National Confrence MAlysian EConomy , JEL*, *11*, 1–10. http://publication.iestc.net/index.php/wp/article/view/146

Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Dar Al Taqwa.

Al-Qaradawi, Y. (2017). Transparency in Spending Zakah Funds. *International Journal of Zakat*, *2*(2), 51–60.

Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, *1*(1), 14. https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26

Fadl, K. A. El. (1995). Zakat: Legal and Economic Rationality in Islamic Law. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, *12*(4), 475–495.

Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2018). Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara. *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, *11*(2), 102–127.

Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* (Issue October 2015). Nurjati Press. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609

Jauhari, A. (2017). Revitalisasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, *9*(2), 211–228.

Kahf, M. (1984). Economic Criteria for Islamic Financing. *Thunderbird International Business Review*, *26*(3), 306–323.

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.

Kholid, A. (2020). Zakat Distribution Models: Efficiency, Transparency, and Accountability. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, *12*(1), 43–60.

Latiff, A. A. (2015). The Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality: A Case Study of Zakat Institutions in Indonesia. *Procedia Economics and Finance*, *31*, 593–602.

Nasr, S. H. (1990). Zakat in the Economy of Islam. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, *7*(1), 31–41.

Nirva Diana, Andi Tahir, Tin Amalia Fitri, dan E. A. (2018). TINGKAT KEBERHASILAN PELEMBAGAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL MELALUI BADAN ZAKAT NASIONAL / BAZNAS (Studi Komparatif tentang Pelembagaan di Brunei Darussalam). *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG*.

Radzi, N. N. B. M. (2018). Provision and Disbursement of Zakat in the Management of Asnaf in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *8*(8), 1252–1264.

Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (2011). In *Revista de Química*. http://ctic-cita.es/fileadmin/redactores/Explora/Tecnica_valoriz_ANICE.pdf%0Ahttp://bvssan.incap.org.gt/local/file/T469.pdf%0Ahttps://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1586/15/UPS-CT002019.pdf%0Ahttp://www.bdigital.unal.edu.co/6259/%0Ahttp://onlinelibrary.wil

Usmani, M. T. (1998). *An Introduction to Islamic Finance*. Idaratul Ma'arif.

Wensinck, A. J. (1916). *"Islam," in Encyclopaedia of Religion and Ethics* (James Hastings (ed.)). T&T Clark.

Yuliana, R. (2016). Infaq and Altruism in Indonesia: A Study of CSR of Islamic Banks. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, *4*(1), 36–46.

Zahr, I. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi di Lembaga Tabung Amanah Islam Brunei Darussalam. *Al-Muzara'ah*, *6*(1), 95–106.

BAB 7
PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA DENGAN DI MALAYSIA

Oleh: Murliati

Islam mengatur semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik kegiatan yang berhubungan antara sesama manusia maupun hubungan dengan Allah swt, yang disebut dengan ibadah. Salah satu contoh ibadah adalah zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah amaliyah yang berupa aspek sosial. Zakat adalah kewajiban semua muslim yang mampu untuk membayarnya. Zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

Pengelolaan zakat yang baik dan benar dapat menjadikan sumber dana yang bagus untuk mengangkat kemiskinan pada masyarakat dan juga menjadikan distribusi pendapatan masyarakat secara merata. Allah SWT memerintahkan manusia mengeluarkan zakat melalui Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang artinya "Ambillah zakat dari harta mereka dengan guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas Islam, dan juga Malaysia yang memiliki mayoritas muslim terbanyak. Di Indonesia terdapat berbagai institusi untuk pengumpulan zakat. Institusi tersebut dibentuk oleh pemerintah dan swasta. Sedangkan di Malaysia pengelolaan zakat tidak terpusat pada BAZNAS, melainkan dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Kemudian Sistem pengelolaan zakat di Malaysia yaitu tiap negeri dikelola oleh swasta yang pengelolaannya oleh Baitul Maal yang sama–sama dibawah naungan Majelis Agama Islam Negeri (MAIN).

A. Pengertian Zakat

Zakat berasal daari bentukan kata zaka yang berarti suci, berkah/tumbuh, berkembang dan baik (Fattah, 2011) Allah Ta'ala berfirman:

"خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم...."

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...." (At Taubah [9]: 103)

Ayat ini mengandung kata *khudz* (berbentuk fi'il amar) yang menunjukkan perintah bahwa mengumpulkan zakat dari para *muzakki* oleh amil zakat itu hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa fiil amar menunjukkan suatu perintah wajib *(al-ashlu fi al-amr lilwujub)*. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib.

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (At-Taubah [9]: 103 dan Ar-Rum [30] : 39). (Fattah, 2011).

B. Hukum Zakat

Membayar zakat merupakan suatu sifat takwa. "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian." (Adz-Dzariyat: 19). Hukum zakat adalah fardhu 'ain untuk setiap muslim yang mampu dengan tercapainya syarat yang ditetapkan. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzakki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Dengan mengeluarkan zakat, infak, shadaqah merupakan salah satu tanda syukur dan terima kasih kita atas segala nikmat yang telah kita terima selama ini dan dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Allah SWT menjamin tidak akan mengurangi harta kita, apabila kita memberi sebagian harta kepada orang yang kurang mampu, dan Allah SWT tidak meminta kembali semua kasihNYA, malahan menjamin harta kita tidak akan dikurangi sedikitpun setelah kita berbagi.

C. Dalil Tentang Zakat (Rasjid, 2003)

1. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

2. At-Taubah : 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka.

3. Hadis dari Ibnu Umar

بَنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

Islam itu di bangun atas lima perkara : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramdhan .(HR.Bukhari).

D. Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat harta, yang secara zat maupun substansi pengambilannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal terdiri dari:

a. Perhiasan Zakat berupa emas, perak, dan logam mulia lainnya
b. Zakat uang dan surat berharga lainnya
c. Zakat hasil perdagangan
d. Zakat hasil pertanian dan perkebunan
e. Zakat hasil peternakan dan perikanan
f. Zakat Hasil Pertambangan
g. Zakat hasil perindustrian
h. Zakat Hasil Profesi dan Pendapatan
i. Zakat rikaz

2. Zakat fitrah (*zakat al-fitr*)

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim setiap bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya fardu 'ain, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Kewajiban zakat fitrah merupakan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anak, istri, dan pembantu yang tinggal besama mereka. Zakat fitrah dibayar dengan menggunakan makanan pokok. Tujuan pembayaran zakat firah adalah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa agar jiwa menjadi bersih kembali.

E. Orang yang Berhak Menerima Zakat dan Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

1. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT dalam al-Qur;an. Mereka itu terdiri dari delapan golongan. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi yaitu : (Rasjid, 2003)

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, (untuk memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah." (At-Taubah ayat 60).

Berdasarkan ayat di atas, delapan ashnaf yag berhak menerima zakat adalah:

a. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan hidupnya jauh dibawah sejahtera.
b. Miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetap namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hidupnya dibawah sejahtera.
c. Amil, lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola zakt.
d. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.
e. Riqab, yaitu budak yang ada dalam penguasaan orang lain.
f. Gharim, yaitu orang yang sedang kesulitan karena hutang.
g. Sabilillah, yaitu orang-orang yang sedang berusaha dan berjuang untuk menegakkan agama Islam, baik dakwah maupun perang.
h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

2. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan yaitu terdiri dari:

a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
b. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
c. keturunan Rasulullah Saw.
d. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang da- lam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
e. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah Saw. kepada Mu'aż sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berka- ta kepada Mu'aż, "Beri tahukanlah kepada mereka (umat Islam), Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat Islam)'." (Rasjid, 2003)

F. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat adalah Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengordinasian dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam pasal 2 dielaskan tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Zakat harus berasaskan: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, keadilan, Kepastian hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.

Sesungguhnya zakat memiliki manfaat yang sangat luas bagi manusia, tetapi kesadaran masyarakat berzakat masih sangat rendah, hal itu disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang zakat masih rendah serta kepercayaan kepada lembaga pengelolaan zakat pun masih rendah.

G. Lembaga Zakat

1. Di Indonesia

Di Indonesia badan yang di beri tugas mengelola zakat adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik itu Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Selain badan amil zakat Nasional juga ada badan amil zakat swasta.

BAZNAS menjadi lembaga yang memiliki otoritas dalam hal kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS nasional berkedudukan di Ibu kota Negara, dan untuk tingkat provinsi dan Kabupatenupaten/Kota dibentuk BAZDA oleh pemerintah daerah sesuai wilayahnya. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama. (Hidayatie, 2018)

Baznas di tingkat Pusat beranggotan 11 orang, (8 orang dipilih dari unsur masyarakat, 3 orang dari unsur Pemerintah). Sementara Baznas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, berjumlah 5 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dengan masa kerja 5 tahun, setelah mendapatkan pertimbangan dari Baznas Pusat.

Untuk membantu tugas BAZNAS, dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Yaitu lembaga yang di bentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendaya gunaan zakat`. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari pejabat yang dibentuk Menteri. LAZ bersifat nirlaba dan harus bersedia diaudit secara berkala. LAZ juga wajib melaporkan pelaksanaan

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS. (Bengkulu, 2023).

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahik*.

Dari struktur kelembagaan zakat di Indonesia bahwa BAZNAS bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugasnya. BAZNAS menaungi UPZ dan LAZ di seluruh Indonesia. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat pada semua tingkatan (BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota) yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari muzakki. UPZ berada di desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah/swasta, baik di dalam maupun luar negeri. UPZ BAZNAS memiliki kewenangan untuk memberikan Bukti Setor Zakat (BZS) yang dicetak oleh BAZNAS. BZS tersebut dapat dijadikan bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items).

2. Di Malaysia

Malaysia memiliki pengelolaan zakat yang terpisah antara pemungutan dengan penyaluran zakat. Untuk pengumpulan zakat. Malaysia memiliki sistem pengelolaan zakat di mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap negeri. Menurut konstitusi wilayah, semua permasalahan agama termasuk pengelolaan zakat diserahkan kepada yurisdiksi masing-masing dari 14 negeri yang di kelola oleh Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Dengan demikian, setiap negeri memiliki Undang-undang pengelolaan zakat yang berbeda dari wilayah lain. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan koordinasi antar wilayah dimana terdapat perbedaan penentuan nishab, harta wajib zakat, dan bahkan definisi dari delapan ashnaf yang berhak menerima zakat. Secara umum, Undang-undang mengenakan penalti sebesar 1.000 ringgit dan/atau penjara selama enam bulan jika terbukti adanya penyelewengan pembayaran zakat. (Hidayatie, 2018).

Pengumpulan dana zakat di Malaysia dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Lembaga ini dibentuk oleh Majelis Agama

Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang dikepalai oleh seorang Menteri yang memiliki tugas meningkatkan pungutan zakat, memudahkan pembayaran zakat, mendidik masyarakat Islam tentang tanggung jawab zakat, dan memperkenalkan teknologi sistem pungutan zakat. Sedangkan penyaluran zakat bukanlah tugas dari PPZ melainkan Baitul Maal yang tersebar di berbagai wilayah.

Pengurusan zakat di Malaysia dikelola secara federal (non nasional). Berdasarkan struktur kelembagaan di Malaysia, pengurusan zakat ada di bawah bidang kuasa dan tanggung jawab tiap negeri-negeri. Setiap negeri mempunyai Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Pelaksanaan pengurusan dan tata cara kerja MAIN di setiap negeri dilaksanakan berdasarkan peraturan dari Majelis Agama Islam masing-masing negeri. Regulasi yang berlaku di Malaysia menetapkan bahwa zakat dapat mengurangi kewajiban pajak. Hal itu berlaku jika Muzaki membayarkan zakatnya ke lembaga zakat yang diakui oleh kerajaan Seperti Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Wilayah Persekutuan dan Selangor dan yang lain. Jadi, jika seorang Muzaki membayar zakat ke PPZ, maka zakat yang telah diba yarkan bisa mengurangi beban pajak yang ditanggung (zakat sebagai kedit pajak). (Hidayatie, 2018)

H. Konsep Pengelolaan Zakat

Kewajiban tidak mudah untuk dilaksanakan, termasuk kewajiban mengumpulkan zakat. Amil zakat dihadapkan pada muzakki yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebu harus terencana, teroganisir, terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Oleh karena itu, manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran.

Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (Hidayatie, 2018). Berikut penjelasan mengenai kegiatan dalam manajemen zakat menurut Jaelani (2015):

1. Perencanaan zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaiman

cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan zakat berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut:

a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
c. Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
d. Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan.

2. Pelaksanaan kegiatan zakat Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Petugas pelaksana zakat (amil) harus memenuhi beberapa syarat diantaranya ialah:

1) Beragama Islam. Zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam, oleh karena itu urusan ini harus diurus oleh sesama muslim.
2) Mukallaf, yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikiranya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

6) Kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

b. Penggalian sumber zakat

Dalam menggali sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadaranya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatanya.
2) Pembukaan Kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket penerimaan zakat.
3) Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening,sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

c. Pengawasan zakat

Secara konsep dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistimatis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur siknifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. (Hidayatie, 2018). Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
2) Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
3) Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah

terjadi. Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:

a) Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
b) Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengijinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
c) Jenis anggaran meliputi:
   (1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran
   (2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
   (3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
   (4) Anggaran kas Badan atau LAZ
   (5) Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat
d) Teknik operasional pengawasan dengan menggu-nakan sarana, yaitu:
   (1) Data statistik atau akuntansi
   (2) Grafik pulang pokok (breakeven)
   (3) Audit operasional
   (4) Observasi pribadi

I. Analisa Pengelolaan zakat di Indonesia dengan Malaysia

Indonesia merupakan sebuah Negara dengan jumlah penduduk 260,580,739 jiwa. Dari keseluruhan populasi tersebut, 87.2% penduduk (227.226.404 jiwa) beragama Islam. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit, yaitu hanya sebesar 31,381,992 jiwa. Dari jumlah tersebut, 61.3% (19.237.161) diantaranya adalah Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Muslim Malaysia hanya 8,5% dari penduduk Muslim Indonesia. (CIA, 2018) Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, seharusnya penghimpunan zakat di Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Namun kenyataannya, pada tahun 2016 Malaysia masih lebih banyak menghimpun zakat daripada Indonesia, yaitu hampir sebesar Rp7,5 triliun. Sementara itu, Indonesia hanya mampu menghimpun zakat sebesar Rp3,7 triliun pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mengenai tata cara pengelolaan zakat antara Indonesia dengan Malaysia yang mempengaruhi hasil penghimpunan zakat masing-masing negara.

J. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat perbedaan dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia. Perbedaannya dapat dilihat dari:

Pertama, sistem manajemen pengelolaan yang berbeda.Di Indonesia setiap lembaga berperan ganda,sedangkan Malaysia hanya sebagai penyalur zakat saja. Di Indonesia Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibolehkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Sedangkan Malaysia dalam pengumpulan dana zakat memiliki satu pusat yaitu PPZ, untuk menyalurkan zakat barulah Baitul Maal.

Kedua, perbedaan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Malaysia memiliki kesadaran lebih tinggi di banding Indonesia.Indonesia kesadaran akan membayar zakat masih kurang. Oleh karena itu perkembangan zakat di Malaysia lebih pesat di banding Indonesia.

Milhat kedua perbedaan di atas, pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan dalam upaya meningkatkan dana zakat. Karena dengan terkumpulnya dana zakat, dapat menjadi salah satu solusi untuk pembangunan. Upaya peningkatan pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Daftar Referensi

Fattah Abdul Ahmad Abu. 2011. Bersedekahlah dan Tunggu Keajaiban yang Akan Terjadi. Solo: Assalam Publishing.

Hidayatie Husna. 2018. Analisis Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Malaysia. Banjarmasing: Perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id.

Rasjid Sulaiman H. 2003. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung.

Depokpos. 2017. "Mengupas Perbedaan Sistem Pengelolaan Zakat Indonesia dan Malaysia." https://www.depokpos.com/2017/06/mengupas-perbedaan-sistem-pengelolaan-zakat-indonesia-dan-malaysia/. (Diakses pada 01 Agustus 2023)

Jarjani. 2018. "Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat." https://repo.iainlhokseumawe.ac.id/index.php?p=show_detail&id=405&keywords=. (Diakses pada 01 Agustus 2023)

Bengkulu RI Agama Kementrian. 2023. "Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia." https://bengkulu.kemenag.go.id/page/regulasi-pengelolaan-zakat-di-indonesia. (Diakses pada 01 Agustus 2023)

BIOGRAFI PENULIS

Arif Zunaidi, lahir di Nganjuk pada tanggal 7 April 1982, adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Ia memiliki hobi membaca, menulis, dan traveling, yang memberikan wawasan luas dalam kehidupannya. Arif menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Mumalah. Pendidikan S2 ditempuh di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan fokus pada ekonomi syariah. Kemudian, ia meraih gelar S3 dalam studi Islam dari IAIN Kediri. Arif Zunaidi adalah seorang dosen di IAIN Kediri dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah. Kontribusinya dalam dunia akademik mencakup penelitian dan pengajaran di bidang ekonomi syariah, dengan fokus pada aspek akuntansi dan keuangan. Selain itu, Arif juga aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah di komunitasnya. Arif menikah dengan Fachrial Lailatul Maghfiroh dan dikaruniai seorang putri bernama Athalaetha Kaysha Zaviera Xaveria. Pendidikan dan pengalaman akademik yang luas, ditambah dengan minatnya dalam membaca, menulis, dan traveling, membentuk pandangan yang kaya dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang agama, ekonomi, dan sosial.

BIOGRAFI PENULIS

Vinni Annisa Humaira lahir di Medan 02 November 2000. Ia tinggal di Simpang Empat Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Riwayat Pendidikan, setelah lulus dari SDN 14 Pasaman tahun 2013, kemudian melanjutkan di SMP N 3 Pasaman,kemudian lulus tahun 2016. Setelah lulus dari bangku SMP kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Pasaman Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan lulus pada tahun 2019. Pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada saat ini aktif bekerja di salah satu Instansi Pemerintahan Daerah Dinas Sosial Pasaman Barat. Penulis dapat dikontak melalui nomor telepon 081276777952 atau melalui vinni.annisahumaira@icloud.com

BIOGRAFI PENULIS

Nabil, M. Ag Born on May 28, 1987 in Jakarta, obtained the Bachelor's degree field Arabic Literature in 2008 from Universitas Padjadjaran Bandung and

Master's degree field Tafsir (Hermrnrutic) in UIN Sunan Gunung Djati Bandung. He has been an Islamic lecturer at Universitas Bhayangkara Jakarta Raya since 2020 and STIT Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi since 2012. He has some scientific papers publishe "Analisis Sumber Literasi Keagamaan Guru PAI Terhadap siswa dalam Mencegah Radikalisme di Kabupaten Bekasi" (Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam, 2018), "Hermeneutik Nasr Hamid Abu Zayd dalam Memahami Al-Quran" (Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam, 2020). He has been active as a chief of Editor in Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam (https://journal.almarhalah.ac.id/index.php/almarhalah/about/editorialTeam) and as chief in LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) STIT Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi.

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Gorby Saputra, S. Pd
Email : gorbysaputrablog@gmail.com
Buku : "Gejolak Revolusi di Bekasi Tahun 1945-1949, Kemendikbud 2017".
Website : gorbysaputra.com
Aktif menulis : jurdik.id, Kompasiana,dan pimred di Persmarhalah.com

BIOGRAFI PENULIS

Ismail M.E., lahir di Kabupaten Dompu pada tanggal 17 Mei 1990. Ibunya bernama Baiq Mahrum berasal dari Lombok Timur dan bapak bernama M.Saleh (Alm.) berasal dari Wawo Kabupaten Bima. Sekarang ia adalah dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Beliau mendapatkan gelar Sarjana bidang Pendidikan Ekonomi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bima tahun 2012 dan menyelesaikan studi masternya bidang Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Murliati
Tempat Lahir : Batang Lapu
Tanggal Lahir : 25 Mei 1984
Alamat Rumah : Jorong Batang Lapu

Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Menikah
No. Hp	: 085221159640
Pendidikan	: D.II PGSD-MI/STIT YAPTIP
Pengalaman Kerja	: Guru Di SDN 07 Koto Balingka / Batang Lapu

UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH
TAMBAKBERAS JOMBANG
UNWAHA

IAIN
KEDIRI

MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAQAF

Penulis buku Manajemen Zakat dan Waqaf berasal dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Arif Zunaidi dengan judul Konsep, Dasar Hukum, Syarat Sumber dan Jenis Harta Zakat, dan tulisan Vinni Annisa Humaira dengan judul Golongan Penerima Zakat. Selanjutnya tulisan Nabil dengan judul Benda-Benda yang diwakafkan dan tulisan Gorby Saputra dengan judul Perwakafan Tanah di Indonesia. Buku ini diakhiri oleh tiga tulisan selanjutnya, diantaranya tulisan Nabil dengan judul Pengelolaan Wakaf di Indonesia, tulisan Ismail dengan judul Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Brunei Darussalam dan tulisan Murliati Perbandingan Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Malaysia.

CV. AFASA PUSTAKA
Sumatera Barat-Indonesia

ISBN 978-623-09-6175-5 (PDF)
9 786230 961755